



PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GAZALI ABDUL GANI, SE
Tempat lahir : Jailolo
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jalan Baru Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Kantor Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat (Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat)
Pendidikan : S -1 (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara yang lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **RAHIM YASIM, SH. ISWANTO, SH. TAWALLANI DJAFARUDDIN, SH.,MH. KHAIRUN ABD GANI, SH. ARDI HAJUAN. ISWAN KASIM,SH dan HAMID RAHAKBAU, SH.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Raya Tubo, Kelurahan Akehuda, RT 006 – RW 003, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017, yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 229/Sk.Pid.TPK/X/ 2017/Pn.Tte tanggal 02 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-749/S.2.10.7/Ft.2/09/2017. Dari

Halaman 1 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejaksaan Negeri Halmahera Barat atas nama Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE ;
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2017/ PN.Tte. tanggal 14 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Tersebut;
 3. Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor; 16/Pid.Sus.TPK/2017/ PN.Tte. tanggal 14 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
 4. Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah membaca dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada hari Selasa tanggal 27 Nofember 2017, berdasarkan Surat Dakwaan No.: Reg.Perk PDS - 02/Jailolo/Ft.2/ 09/2017, tertanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **GAZALI ABDUL GANI, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama**", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **GAZALI ABDUL GANI, SE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulandan Denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),Subsidiar 3 (tiga)Bulan kurungan.

Halaman 2 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 0251/1.13.01/TU/2013, tanggal 21 Agustus 2013, SKPD : DINAS KESEJAHTRAAN SOSIAL Jumlah yang dibayarkan Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 0405/1.13.01/TU-NIHIL/2013, tanggal 31 Desember 2013, SKPD : DINAS KESEJAHTRAAN SOSIAL Jumlah yang dibayarkan Rp.0,00 (NIHIL).
3. 1 (satu) buah buku tentang DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2013.
4. 1 (satu) buah Buku tentang PENETAPAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013 Nomor 4 Tahun 2013.
5. 1 (satu) bundel berkas Kertas Kerja Temuan Pemeriksaan BPK RI dengan Judul PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2013. 8 (delapan) lembar.
6. 1 (satu) bundel berkas Pengembalian Dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat Kegiatan Bencana Alam PAD Kab. Halmahera Barat berisi Kwitansi Penerimaan Bank Pembangunan Daerah Maluku Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) Tanggal 16 Mei 2014, Rekening Koran Giro Per 31 Mei 2014 Atas Nama PAD.KAB HALBAR.
7. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Jailolo Timur, Kab. Halmahera
Halaman 3 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tanggal 26 Agustus 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013, sebanyak 12 (dua belas) orang, tanggal 26 Agustus 2013, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp. 33.500.000.00,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). (Ketua Tim : Ny. Imran Abubakar).

8. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, 26 Agustus 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang, tanggal 26 Agustus 2013, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 32.200.000.00,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 26 Agustus 2013. (Ketua Tim : Halimah Ansar, SH).
9. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, tanggal 26 Agustus 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang tanggal 26 Agustus 2013, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 29.200.000.00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2013. (Ketua Tim : Muhammad Nur Usman, SE).
10. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Loloda. Kab. Halmahera Barat Nomor : 549/2013, tanggal 12 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 40.200.000.00,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 12 September 2013. (Ketua Tim : Ny. Imran Abubakar).
11. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat tanggal 16 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 29.200.000.00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 16 September 2013. (Ketua Tim : Halima Ansar, SH).
12. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat tanggal 16 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak

Halaman 4 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 30.200.000.00,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2013. (Ketua Tim : Darwis Pua).

13. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Tabaru/Kec. Ibu Utara, Kab. Halmahera Barat tanggal 30 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang Rp. 35.200.000.00,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2013. (Ketua Tim : Halimah Ansar, SH).

14. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat tanggal 30 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang Rp. 33.200.000.00,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2013. (Ketua Tim : Darwis Pua).

Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Menyatakan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya pada kesimpulan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang perbuatan materil Terdakwa dalam dakwaan Primer yang telah diuraikan secara tidak cermat, tidak jelas atau kabur tersebut adalah **Batal Demi Hukum** berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) sub b, jo ayat (3) KUHP;
- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang perbuatan materil Terdakwa dalam dakwaan Subsidair yang telah diuraikan secara tidak cermat, tidak jelas atau kabur tersebut adalah **Batal Demi Hukum** berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) sub b, jo ayat (3) KUHP;
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2017 tidaklah lengkap karena Jaksa Penuntut Umum sebagian besar hanya memuat kembali keterangan saksi maupun keterangan

Halaman 5 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terdapat dalam BAP Penyidik, sedangkan fakta persidangan yang sesungguhnya tidak dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara lengkap dan jelas, dan terkesan Jaksa Penuntut Umum menghilangkan fakta persidangan yang sebenarnya;

- Bahwa kemudian apabila dicermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 26 September 2017 jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan segala dakwaanya tersebut baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
- Bahwa Fakta Persidangan membuktikan Terdakwa Gazali, SE Bahwa Benar Terdakwa Gazali Abd Gani, SE telah Melakukan Pengembalian ke Kas Daerah Kab. Halmahera Barat uang/Dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, sesuai dengan kwitansi penerimaan Bank Pembangunan Daerah Maluku sejumlah Rp. 50.000.000.00- (Lima puluh juta Rupiah) tanggal 16 Mei 2014, Rekening Koran Giro Per 31 Mei 2014. (Bukti Foto Copy Pengembalian dan Surat Keterangan Ispektorat Terlampir);
- Bahwa kami sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDS-02/Jailolo/Ft.2/11/2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa karena unsur tersebut dari Dakwaan Subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan replik atau tanggapan pada persidangan hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap replik atau tanggapan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi terdakwa atau mohon putusan yang seringannya.

Halaman 6 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor : Reg.Perkara : PDS -02/Jailolo/Ft.2/09/2017, tertanggal 14 September 2017 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 yang antara lain sebagai berikut:

DAKWAAN : PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **GAZALI ABDUL GANI, SE.** selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 44 Tahun 2013, tanggal 09 Januari 2013 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013, dalam pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), baik bertindak bersama – sama atau sendiri – sendiridengan Saksi **Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si**, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (dalam berkas terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi, dalam Tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, Jalan Ati Porniti Desa Porniti, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ♣ Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat selaku Staf, selanjutnya Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 44 Tahun 2013, tanggal 09 Januari 2013, diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Halaman 7 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♣ Bahwa pada Tahun 2013 telah dianggarkannya anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam.
- ♣ Bahwa Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013.
- ♣ Bahwa dengan adanya anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut, Terdakwa kemudiandiperintahkan oleh Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pencairan atas anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam.
- ♣ Bahwa berdasarkan perintah dari Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwalalu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Barat, untuk dilakukan pencairan Dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, kemudian Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) memproses pembuatan SP2D-nya guna dilakukan pencairan anggaran program dimaksud.
- ♣ Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0251/1.13.01/TU/2013, tanggal 21 Agustus 2013, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) yang

Halaman 8 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE untuk Keperluan Tambahan Uang (TU) Persediaan, selanjutnya dengan dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, Terdakwa memproses pencairan dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, yang dibayarkan melalui Rekening BPDM (Bank Pembangunan Daerah Maluku), dengan Nomor Rekening : 1501000015, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke Rekening BPDM (Bank Pembangunan Daerah Maluku) Jailolo, dengan Nomor Rekening : 1501100253, kemudian dilakukan pencairan oleh Terdakwa.

- ♣ Bahwa setelah dana kegiatan tersebut dicairkan, Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bahwa anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam sudah di cairkan, kemudian Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si mengatakan dana sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) di transfer ke rekening salah satu pengurus Partai PDIP di Kabupaten Kepulauan Sula (yang namanya sudah lupa), dandana sisanya dikatakan oleh Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si tahan dananya tunggu yang bersangkutan balik dari Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya Terdakwa tidak membayarkan atau menyalurkan Dana pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam sebagaimana mestinya, akan tetapi setelah Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si kembali dari Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa kemudian menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si sebesar Rp. 110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si dalam 4 (empat) tahap penyerahan, yaitu pertama sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah), dan keempat sebesar Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya sisa dana tersebut sebesar Rp. 65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan kantor, dan dana sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Halaman 9 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kemudian membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban guna melengkapi administrasi yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat dan Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, yang seolah-olah pelaksanaan program tersebut telah dilaksanakan, diantaranya :

1. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2014, tanggal 26 Agustus 2013 di **Kecamatan Jailolo Timur** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam sebanyak 12 (dua belas) orang dengan jumlah sebesar Rp. 38.800.000,00,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), diantaranya :

No	Nama	Pangkat	Hari	Lumpsum	Jumlah Lumpsum	Transportasi	Jumlah
1	Ny. Imran Abubakar	Pembina IV/a	8	400.000,00	3.200.000,00	800.000,00	4.000.000,00
2	Gilbert Sirait	Pembina III/c	8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
3	Muhammad Surury, SE	Penata Tk. I III/d	8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
4	Umar Somoal, SH	Penata III/c	8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
5	Muhammad Asri. SPT	Penata III/c	8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
6	Richard Efruan, SST	Penata II/c	8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
7	Afrisal	Pengatur Muda Tk. I/II/b	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
8	Djauhar Abd. Motalib	Pengatur Muda Tk. I/II/b	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
9	Abdullah Kaidati	Pengatur Muda Tk. I/II/b	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
10	Rahmat Susandi	Pengatur Muda Tk. I/II/b	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
11	Husni Norau	Pengatur Muda Tk. I/II/b	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
12	Amna Polanunu	Pengatur Muda Tk. I/II/b	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
							Rp. 38.800.000,00,-

Halaman 10 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 26 Agustus 2013 di **Kecamatan Jailolo** Selatan dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 26 Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Jailolo Selatan		26 Agustus s/d 02 September 2013				
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport	Jumlah
			Hari	Besar Lumpsum		
1.	Halimah Ansar, SH		8	400.000,00	3.200.000,00	3.900.000,00
2.	Lukman, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00
3.	Hairawaty, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00
4.	Nadira Taib, S.SOS		8	350.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00
5.	Petrus Noya		8	350.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00
6.	Saleha Abubakar		8	350.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00
7.	Amna Polanunu		8	250.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
8.	Udin Padoma		8	250.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
9.	Ibrahim Hasyim		8	250.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
10.	Husni Norau		8	250.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
						Rp. 32.200.000,00,-

3. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 26 Agustus 2013 di **Kecamatan Jailolo** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 26 Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 29.200.000,00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah),diantaranya :

Kecamatan Jailolo		26 Agustus/d 02 September 2013				
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport	Jumlah
			Hari	Besar Lumpsum		
1.	Muhammad Nur Usman, SE		8	400.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00
2.	Rugaya Abdullah		8	350.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00
3.	Farida		8	350.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00
4.	Budi Irawan		8	350.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00
5.	Ahmad Sangaji		8	350.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00

Halaman 11 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Midra M. Hasan		8	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
7.	Adnan Kaidati Sero-sero		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
8.	Sulamin N. Buamona		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
9.	Sayuti Najikit		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
10	Lutfi		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
							Rp.
29.200.000,00,-							

4. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 12 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094. Nomor : 549/2013, tanggal 12 September 2013 di **Kecamatan Loloda** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 12 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 40.200.000,00,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Loloda							
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport	Jumlah	
			Hari	Besar Lumpsum			Jumlah Lumpsum
1.	Ny. Imran Abubakar		8	400.000,00	3.200.000,00	1.500.000,00	4.700.000,00
2.	Gilbert Sirait		8	350.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00
3.	Muhammad Surury, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00
4.	Umar Somoal, SH		8	350.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00
5.	Muhammad Asri. SPT		8	350.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00
6.	Richard Efruan, SST		8	350.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00
7.	Afrisal		8	250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
8.	Djauhar Abd. Mutalib		8	250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
9.	Abdullah Kaidati		8	250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
10	Rahmat Susandi		8	250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
							Rp. 40.200.000,00,-

5. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 16 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 16 September 2013 di **Kecamatan Sahu Timur** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 16 September 2013 sebanyak
Halaman 12 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 29.200.000,00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Sahu		16 September s/d 23 September 2013					
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport	Jumlah	
			Hari	Besar Lumpsum			Jumlah Lumpsum
1.	Darwis Pua		8	400.000,00	3.200.000,00	500.000,00	3.700.000,00
2.	Rugaya Abdullah		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
3.	Farida		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
4.	Budi Irawan		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
5.	Ahmad Sangaji		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
6.	Midra M. Hasan		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
7.	Adnan Kaidati Sero-sero		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
8.	Sulamin N. Buamona		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
9.	Sayuti Najikit		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
10	Lutfi		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
						Rp. 30.200.000,00,-	

6. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 16 September 2013 di Kecamatan Sahudan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 16 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 30.200.000,00,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Sahu		16 September s/d 23 September 2013					
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport	Jumlah	
			Hari	Besar Lumpsum			Jumlah Lumpsum
1.	Darwis Pua		8	400.000,00	3.200.000,00	500.000,00	3.700.000,00
2.	Rugaya Abdullah		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
3.	Farida		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
4.	Budi Irawan		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
5.	Ahmad Sangaji		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
6.	Midra M. Hasan		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
7.	Adnan Kaidati Sero-sero		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
8.	Sulamin N. Buamona		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
9.	Sayuti Najikit		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
10	Lutfi		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
						Rp. 30.200.000,00,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 30 September 2013 dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi **Kecamatan Tabaru/Kecamatan Ibu Utara** dengan Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 30 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 35.200.000,00,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Ibu Utara		30 September s/d 07 Oktober 2013					
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport	Jumlah	
			Hari	Besar Lumpsum			Jumlah Lumpsum
1.	Halimah Ansar, SH		8	400.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	4.200.000,00
2.	Rugaya Abdullah		8	350.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00
3.	Farida		8	350.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00
4.	Budi Irawan		8	350.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00
5.	Ahmad Sangaji		8	350.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00
6.	Midra M. Hasan		8	350.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00
7.	Adnan Kaidati Sero-sero		8	250.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
8.	Sulamin N. Buamona		8	250.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
9.	Sayuti Najikit		8	250.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
10	Lutfi		8	250.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
						Rp. 35.200.000,00,-	

8. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 30 September 2013 di **Kecamatan Ibu** serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 30 September 2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 33.200.000,00,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

No	Nama	Jabatan	Hari	Lumpsum	Jumlah Lumpsum	Transportasi	Jumlah
1.	Drs. Darwis Pua		8	400.000,00	3.200.000,00	800.000,00	4.000.000,00
2.	Lukman		8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
3.	Hairawaty, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
4.	Nadira Taib, S.SOS		8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
5.	Petrus Noya		8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
6.	Saleha Abubakar		8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
7.	Amna Polanunu		8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
8.	Udin Padoma		8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
9.	Ibrahim Hasyim		8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
10	Husni Norau		8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
						Rp. 33.200.000,00,-	

Halaman 14 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 03 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094. Nomor : 546/2013, tanggal 04 September 2013 di **Kecamatan Ibu Selatan** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 03 September 2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 32.200.000,00,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Jailolo Selatan		26 Agustus s/d 02 September 2013						
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport		Jumlah	
			Hari	Besar Lumpsum	Jumlah Lumpsum			
1.	Ny. Imnran Abubakar		8	400.000,00	3.200.000,00	700.000,00	3.900.000,00	
2.	Gilbert Sirait		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00	
3.	Muhammad Surury, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00	
4.	Umar Somoal, SH		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00	
5.	Muhammad Asri, SPT		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00	
6.	Richard Efruan, SST		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00	
7.	Afrisal		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00	
8.	Djauhar Abd. Mutalib		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00	
9.	Abdullah Kaidati		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00	
10.	Rahmat Susandi		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00	
							Rp. 32.200.000,00,-	

- ♣ Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan dokumen yang telah dibuatnya tersebut ke bagian keuangan sehingga diterbitkanlah SP2D Nomor : 0405/1.13.01/TU-NIHIL/2013, tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan dimaksud, dengan uraian kegiatannya, yaitu :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Sidang, Rapat, seminar dan Sejenisnya	Rp. 1.500.000,00,-
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 3.700.000,00,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 294.800.000,00,-
Jumlah		Rp. 300.000.000,00,-

- ♣ Bahwa pada kenyataannya nama-nama yang terdapat dalam Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut, tidak sama sekali melaksanakan Perjalanan Dinas berupa Sosialisasi Bencana Alam untuk pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013, serta tidak pernah menerima dana dari kegiatan dimaksud,

Halaman 15 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No.	Jenis Kegiatan	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1.	Sosialisasi Bencana Alam Tahun 2013	Rp. 300.400.000,00,-
	Jumlah	Rp. 300.400.000,00,-

- ♣ Bahwa tindakanTerdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat,telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, yaitu :
 - ⇒ Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi :“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
 - ⇒ Pasal 184 ayat (1) dan (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : ayat (1) “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, Ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 - ⇒ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, yang berbunyi “Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.
 - ⇒ Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera, yang berbunyi :“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Halaman 16 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✦ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwasselaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negarasebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah),- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Pemeriksaan BPK RI perwakilan Prov. Maluku Utara, Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Halmahera Barat Tahun 2013.

----- Bahwa PerbuatanTerdakwa**GAZALI ABDUL GANI, SE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Subsidiair:

----- Bahwa ia Terdakwa**GAZALI ABDUL GANI, SE** selaku Bendahara Pengeluaran Dinas

Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013, yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 44 Tahun 2013, tanggal 09 Januari 2013 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013, dalam pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), baik bertindak bersama – sama atau sendiri – sendiri dengan Saksi **Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si**, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (dalam berkas terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi, dalam Tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, Jalan Ati Porniti Desa Porniti, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah melakukan, menyuruh**

Halaman 17 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ♣ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 44 Tahun 2013, tanggal 09 Januari 2013, Terdakwa **GAZALI ABDUL GANI, SE** diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat.
- ♣ Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- ♣ Bahwa pada Tahun 2013 telah dianggarkannya anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam.
- ♣ Bahwa Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam kemudiannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013.
- ♣ Bahwa dengan adanya anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut, Terdakwa kemudiannya diperintahkan oleh Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pencairan atas anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam.
- ♣ Bahwa berdasarkan perintah dari Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa lalu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian

Halaman 18 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Barat, untuk dilakukan pencairan Dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, kemudian Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) memproses pembuatan SP2D-nya guna dilakukan pencairan anggaran program dimaksud.

- ✦ Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0251/1.13.01/TU/2013, tanggal 21 Agustus 2013, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE untuk Keperluan Tambahan Uang (TU) Persediaan, selanjutnya dengan dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, Terdakwa memproses pencairan dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, yang dibayarkan melalui Rekening BPDM (Bank Pembangunan Daerah Maluku), dengan Nomor Rekening : 1501000015, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke Rekening BPDM (Bank Pembangunan Daerah Maluku) Jailolo, dengan Nomor Rekening : 1501100253, kemudian dilakukan pencairan oleh Terdakwa.
- ✦ Bahwa setelah dana kegiatan tersebut dicairkan, Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bahwa anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam sudah dicairkan, kemudian Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si mengatakan dana sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) di transfer ke rekening salah satu pengurus Partai PDIP di Kabupaten Kepulauan Sula (yang namanya sudah lupa), dan dana sisanya dikatakan oleh Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si tahan dananya tunggu yang bersangkutan balik dari Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya Terdakwa tidak membayarkan atau menyalurkan Dana pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam sebagaimana mestinya, akan tetapi setelah Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si kembali dari Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa kemudian menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si

Halaman 19 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesarRp. 110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si dalam 4 (empat) tahap penyerahan, yaitu pertama sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah), dan keempat sebesar Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya sisa dana tersebut sebesarRp. 65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan kantor, dan dana sebesarRp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

♣ Bahwa Terdakwa kemudian membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban guna melengkapi administrasi yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam pada Dinas Kesejahteraan SosialKabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013,yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat danSaksi Ir.MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat,yang seolah-olah pelaksanaan program tersebut telah dilaksanakan,diantaranya :

1. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Kode Nomor : 094/2014, tanggal 26 Agustus 2013di **Kecamatan Jailolo Timur** dan lembar kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, sertaDaftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alamsebanyak 12 (dua belas) orang dengan jumlah sebesar Rp. 38.800.000.00,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), diantaranya :

No	Nama	Pangkat	Hari	Lumpsum	Jumlah Lumpsum	Transportasi	Jumlah
1	Ny. Imran Abubakar	Pembina IV/a	8	400.000,00	3.200.000,00	800.000,00	4.000.000,00
2	Gilbert Sirait	Pembina III/c	8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
3	Muhammad Surury, SE	Penata tk.I III/d	8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
4	Umar Somoal, SH	Penata III/c	8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
5	Muhammad Asri. SPT	Penata III/c	8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
6	Richard Efruan, SST	Penata II/c	8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
7	Afrisal	Pengatur Muda Tk.I/II/b	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
8	Djauhar Abd. Mutalib	Pengatur Muda Tk.I/II/b	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00

Halaman 20 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Abdullah Kaidati	Pengatur Muda Tk.I/IIb	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
10	Rahmat Susandi	Pengatur Muda Tk.I/IIb	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
11	Husni Norau	Pengatur Muda Tk.I/IIb	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
12	Amna Polanunu	Pengatur Muda Tk.I/IIb	8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
							Rp. 38.800.000,00,-

1. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 26 Agustus 2013 di **Kecamatan Jailolo Selatan** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 26 Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Jailolo Selatan		26 Agustus s/d 02 September 2013					
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport	Jumlah	
			Hari	Besar Lumpsum			Jumlah Lumpsum
1.	Halimah Ansar, SH		8	400.000,00	3.200.000,00	700.000,00	3.900.000,00
2.	Lukman, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00
3.	Hairawaty, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00
4.	Nadira Taib, S.SOS		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00
5.	Petrus Noya		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00
6.	Saleha Abubakar		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00
7.	Amna Polanunu		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
8.	Udin Padoma		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
9.	Ibrahim Hasyim		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
10	Husni Norau		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
							Rp. 32.200.000,00,-

2. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 26 Agustus 2013 di **Kecamatan Jailolo** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 26 Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 29.200.000,00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Halaman 21 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jailolo			26 Agustus/d 02 September 2013				
No	Nama	Jabatan	Lumpsum			Transport	Jumlah
			Hari	Besar Lumpsum	Jumlah Lumsum	Transportasi	
1.	Muhammad Nur Usman, SE		8	400.000,00	3.200.000,00	400.000,00	3.600.000,00
2.	Rugaya Abdullah		8	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
3.	Farida		8	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
4.	Budi Irawan		8	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
5.	Ahmad Sangaji		8	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
6.	Midra M. Hasan		8	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
7.	Adnan Kaidati Sero-sero		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
8.	Sulamin N. Buamona		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
9.	Sayuti Najikit		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
10	Lutfi		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
							Rp.
29.200.000,00,-							

3. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 12 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094. Nomor : 549/2013, tanggal 12 September 2013 di Kecamatan Loloda dan lembar kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 12 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 40.200.000,00,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Loloda			26 Agustus/d 02 September 2013				
No	Nama	Jabatan	Lumpsum			Transport	Jumlah
			Hari	Besar Lumpsum	Jumlah Lumsum	Transportasi	
1.	Ny. Imran Abubakar		8	400.000,00	3.200.000,00	1.500.000,00	4.700.000,00
2.	Gilbert Sirait		8	350.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00
3.	Muhammad Surury, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00
4.	Umar Somoal, SH		8	350.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00
5.	Muhammad Asri. SPT		8	350.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00
6.	Richard Efruan, SST		8	350.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	4.300.000,00
7.	Afrisal		8	250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
8.	Djauhar Abd. Mutalib		8	250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
9.	Abdullah Kaidati		8	250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
10	Rahmat Susandi		8	250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
							Rp. 40.200.000,00,-

4. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 16 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 16 September 2013 di Kecamatan Sahu Timur dan lembar kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan

Halaman 22 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 16 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 29.200.000.00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Sahu Timur			16 September s/d 23 September 2013				
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport	Jumlah	
			Hari	Besar Lumpsum			Jumlah Lumsum
1.	Halimah Ansar, SH		8	400.000,00	3.200.000,00	400.000,00	3.600.000,00
2.	Lukman, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
3.	Hairawaty, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
4.	Nadira Taib, S.SOS		8	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
5.	Petrus Noya		8	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
6.	Saleha Abubakar		8	350.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
7.	Amna Polanunu		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
8.	Udin Padoma		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
9.	Ibrahim Hasyim		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
10	Husni Nurau		8	250.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
							Rp. 29.200.000,00,-

5. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 16 September 2013 di **Kecamatan Sahudan** lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 16 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 30.200.000.00,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Sahu			16 September s/d 23 September 2013				
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport	Jumlah	
			Hari	Besar Lumpsum			Jumlah Lumsum
1.	Darwis Pua		8	400.000,00	3.200.000,00	500.000,00	3.700.000,00
2.	Rugaya Abdullah		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
3.	Farida		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
4.	Budi Irawan		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
5.	Ahmad Sangaji		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
6.	Midra M. Hasan		8	350.000,00	2.800.000,00	500.000,00	3.300.000,00
7.	Adnan Kaidati Sero-sero		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
8.	Sulamin N. Buamona		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
9.	Sayuti Najikit		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
10	Lutfi		8	250.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
							Rp. 30.200.000,00,-

6. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 30 September 2013 dan *Halaman 23 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi **Kecamatan Tabaru/Kecamatan Ibu Utara** dengan Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 30 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 35.200.000,00,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Ibu Utara		30 September s/d 07 Oktober 2013					
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport	Jumlah	
			Hari	Besar Lumpsum			Jumlah Lumpsum
1.	Halimah Ansar, SH		8	400.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	4.200.000,00
2.	Rugaya Abdullah		8	350.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00
3.	Farida		8	350.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00
4.	Budi Irawan		8	350.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00
5.	Ahmad Sangaji		8	350.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00
6.	Midra M. Hasan		8	350.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00
7.	Adnan Kaidati Sero-sero		8	250.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
8.	Sulamin N. Buamona		8	250.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
9.	Sayuti Najikit		8	250.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
10	Lutfi		8	250.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
							Rp. 35.200.000,00,-

7. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 30 September 2013 di **Kecamatan Ibu** serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 30 September 2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 33.200.000,00,- (tiga puluh tiga jutadua ratus ribu rupiah), diantaranya :

No	Nama	Jabatan	Hari	Lumpsum	Jumlah Lumpsum	Transportasi	Jumlah
1.	Drs. Darwis Pua		8	400.000,00	3.200.000,00	800.000,00	4.000.000,00
2.	Lukman		8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
3.	Hairawaty, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
4.	Nadira Taib, S.SOS		8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
5.	Petrus Noya		8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
6.	Saleha Abubakar		8	350.000,00	2.800.000,00	800.000,00	3.600.000,00
7.	Amna Polanunu		8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
8.	Udin Padoma		8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
9.	Ibrahim Hasyim		8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
10	Husni Norau		8	250.000,00	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
							Rp. 33.200.000,00,-

8. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 03 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094. Nomor : 546/2013, tanggal 04 September 2013 di **Kecamatan Ibu Selatan** dan lembaran kertas merah mengenai

Halaman 24 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi,sertaDaftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 03September 2013,sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 32.200.000.00,- (tiga puluh dua jutadua ratus ribu rupiah), diantaranya :

Kecamatan Jailolo Selatan		26 Agustus s/d 02 September 2013					
No	Nama	Jabatan	Lumpsum		Transport	Jumlah	
			Hari	Besar Lumpsum			Jumlah Lumsum
1.	Ny. Imnran Abubakar		8	400.000,00	3.200.000,00	700.000,00	3.900.000,00
2.	Gilbert Sirait		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00
3.	Muhammad Surury, SE		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00
4.	Umar Somoal, SH		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00
5.	Muhammad Asri, SPT		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00
6.	Richard Efruan, SST		8	350.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00
7.	Afrisal		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
8.	Djauhar Abd. Mutalib		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
9.	Abdullah Kaidati		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
10	Rahmat Susandi		8	250.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00
						Rp. 32.200.000,00,-	

- ♣ Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan dokumen yang telah dibuatnya tersebut ke bagian keuangan sehingga diterbitkanlah SP2D Nomor : 0405/1.13.01/TU-NIHIL/2013, tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan dimaksud,dengan uraian kegiatannya, yaitu :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Sidang, Rapat, seminar dan Sejenisnya	Rp. 1.500.000,00,-
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 3.700.000,00,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 294.800.000,00,-
Jumlah		Rp. 300.000.000,00,-

- ♣ Bahwa pada kenyataannya nama-nama yang terdapat dalam Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut, tidak sama sekali melaksanakan Perjalanan Dinas berupa Sosialisasi Bencana Alam untuk pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013, serta tidak pernah menerima dana dari kegiatan dimaksud, dengan nilai pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No.	Jenis Kegiatan	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1.	Sosialisasi Bencana Alam Tahun 2013	Rp. 300.400.000,00,-

Halaman 25 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp. 300.400.000,00,-
--------	----------------------

- ♣ Bahwa tindakan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, yaitu :
 - ⇒ Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
 - ⇒ Pasal 184 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : ayat (1) "Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan", Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - ⇒ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, yang berbunyi "Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD".
 - ⇒ Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera, yang berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- ♣ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah),- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Pemeriksaan BPK RI perwakilan Prov. Maluku Utara, Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Halmahera Barat Tahun 2013.

Halaman 26 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa Perbuatan Terdakwa **GAZALI ABDUL GANI, SE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan, maka Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 mengajukan pendapatnya atas keberaran Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 majelis hakim dalam Putusan Selanya memutuskan :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE tersebut;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.: Reg.Perk PDS -02/Jailolo/Ft.2/ 09/2017, tertanggal 14 September 2017 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atas Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE ;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut, selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : IMRAT IDRUS, S.Sos, Msi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saya mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Gazali Abdul Gani,SE menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi bertugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sebagai Kepala Bidang Sosial sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Kepala Bidang Sosial adalah :
 - Membantu Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dibidang Bina Sosial ;
 - Melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis dibidang Bina Sosial dan melakukan pembinaan staf di bidang Bina Sosial ;
- Bahwa selaku Kepala Bidang Sosial seharusnya sebagai pengelola kegiatan Bimbingan dan penyuluhan tersebut namun pada tahun 2013 saya selaku Kepala Bidang Sosial tidak dilibatkan maupun mengelola kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut dan setahu saya pada tahun 2013 tidak ada kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa : Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan terhadap Surat Tugas tersebut, saksi mengatakan tidak tahu;
- Bahwa ditahun 2013 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak pernah memberitahukan kepada saya tentang program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut ;

Halaman 28 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tentang adanya program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan
- Bahwa pada tahun 2013 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dijabat oleh Bpk. Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang pagu anggaran kegiatan tersebut dan saya juga tidak mengetahui tentang pencairan anggaran tersebut, saya baru mengetahui setelah diperiksa di Penyidik Kejaksaan bahwa pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut seharusnya saya dilibatkan karena jabatan saya sebagai bidang teknis kegiatan dan mata anggaran kegiatan tersebut masuk dalam Bidang Bina Sosial namun saya tidak diberitahu dan tidak tahu karena saya tidak pernah diberikan DPA tahun 2013 ;
- Bahwa sesuai tupoksi, kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut masuk dalam bidang Bina Sosial dan pengelolanya adalah saya selaku Kepala Bidang Bina Sosial dan tidak bisa dikelola oleh bidang lain;
- Bahwa kegiatan yang masuk dalam bidang saksi seharusnya diketahui oleh saksi namun tidak pernah ada pemberitahuan dari Kepala Dinas kepada saksi, setiap kegiatan yang dikelola oleh bidang tertentu harus dibuatkan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) namun kenyataannya untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut tidak ada pemberitahuan dari Kepala Dinas dan juga tidak ada Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial ;
- Bahwa setelah saksi diperiksa di Penyidik Kejaksaan barulah saksi tahu bahwa untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut dananya berasal dari dana APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pernah melakukan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM pada tahun 2011, 2012 dan tahun 2014 dan yang mengelola kegiatan tersebut adalah Bidang Bina Sosial sedangkan untuk tahun 2013 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak ada kegiatan tersebut dan tidak mengelola kegiatan tersebut ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut, saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen apapun ;

Halaman 29 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan yang masuk dalam mata anggaran, diusulkan dari bidang-bidang dan pengusulannya melalui Bagian Perencanaan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 setahu saya tidak pernah diusulkan oleh Bidang Bina Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa untuk pencairan anggaran kegiatan, dokumennya ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Terdakwa Gazali Abdul Gani, SE ada mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Kas Daerah ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi : ASNATH SOWO, S.Sos, Msi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksanaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksanaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Gazali Abdul Gani,SE menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Camat Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Camat adalah menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan desa, fungsi Kepala Wilayah dan menyusun rencana kerja ;
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak pernah melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan PSM di Kecamatan Ibu Selatan;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut dan saya

Halaman 30 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastikan bahwa pada tahun 2013 tidak ada kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;

- Bahwa biasanya sebelum dilakukan kegiatan, ada pemberitahuan secara tertulis dari Dinas yang akan melaksanakan kegiatan dan ada pertemuan/rapat antara Dinas dengan Camat setempat ;
- Bahwa pada tahun 2013 kami dari Kecamatan Ibu Selatan tidak pernah mendapat surat pemberitahuan dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tentang pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM di Kec. Ibu Selatan dan pada tahun 2013 kegiatan tersebut tidak dilakukan di Kec. Ibu Selatan;
- Bahwa sebelum saksi diperiksa di Penyidik Kejaksaan, saya sudah mengetahui masalah ini dari berita di media massa (Koran) tentang adanya temuan BPK pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pernah melakukan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM di Kec. Ibu Selatan ; Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi : DAVID SAFIUN, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Gazali Abdul Gani, SE sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya menjabat sebagai Camat Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Camat Jailolo Selatan adalah sebagai penghubung kepada masyarakat mengenai program-program Pemerintah ;

Halaman 31 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak pernah melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan PSM di Kec. Jailolo Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya tidak pernah menandatangani dokumen atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut dan saya pastikan bahwa pada tahun 2013 tidak ada kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa biasanya sebelum dilakukan kegiatan, ada pemberitahuan secara tertulis dari Dinas yang akan melaksanakan kegiatan dan ada pertemuan/rapat antara Dinas dengan Camat setempat ;
- Bahwa pada tahun 2013 kami dari Kecamatan Jailolo Selatan tidak pernah mendapat surat pemberitahuan dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tentang pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM di Kec. Jailolo Selatan dan pada tahun 2013 kegiatan tersebut tidak dilakukan di Kec. Jailolo Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2013 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dijabat oleh Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa sebelum saksi diperiksa di Penyidik Kejaksaaan, saya sudah mengetahui masalah ini dari berita di media massa (Koran) tentang adanya temuan BPK pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pernah melakukan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM di Kec. Jailolo Selatan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi : Dra. FRANSISKA RENJAAN, Msi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;

Halaman 32 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Gazali Abdul Gani,SE sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Camat Kec. Sahu Timur Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa tugas saksi selaku Camat Kec. Sahu Timur adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya di Kec. Sahu Timur dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak pernah melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan PSM di Kec. Sahu Timur;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah menandatangani dokumen atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut dan saya pastikan bahwa pada tahun 2013 tidak ada kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa biasanya sebelum dilakukan kegiatan, ada pemberitahuan secara tertulis dari Dinas yang akan melaksanakan kegiatan dan ada pertemuan/rapat antara Dinas dengan Camat setempat ;
- Bahwa pada tahun 2013 kami dari Kec. Sahu Timur tidak pernah mendapat surat pemberitahuan dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tentang pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM di Kec. Sahu Timur dan pada tahun 2013 kegiatan tersebut tidak dilakukan di Kec. Sahu Timur ;
- Bahwa pada tahun 2013 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dijabat oleh Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa sebelum saksi diperiksa di Penyidik Kejaksaaan, saya sudah mengetahui masalah ini dari berita di media massa (Koran) tentang adanya temuan BPK pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

5. Saksi : NOVELHEINS SAKALATY, SKM,Mkes di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saya

Halaman 33 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Gazali Abdul Gani,SE sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya menjabat sebagai Camat Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa tugas saksi selaku Camat Kec. Tabaru adalah secara umum adalah mengkoordinasikan tugas-tugas Pemerintahan di Kecamatan Tabaru ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya tidak pernah menandatangani dokumen atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut dan saya pastikan bahwa pada tahun 2013 tidak ada kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa biasanya sebelum dilakukan kegiatan, ada pemberitahuan secara tertulis dari Dinas yang akan melaksanakan kegiatan dan ada pertemuan/rapat antara Dinas dengan Camat setempat ;
- Bahwa pada tahun 2013 kami dari Kec. Tabaru tidak pernah mendapat surat pemberitahuan dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tentang pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM di Kec. Tabaru dan pada tahun 2013 kegiatan tersebut tidak dilakukan di Kec. Tabaru ;
- Bahwa pada tahun 2013 Kepala Dinas Kesejahteraan Kab. Halmahera Barat dijabat oleh Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pernah melakukan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM di Kec. Tabaru namun pada tahun 2013 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di Kec. Tabaru ; Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

6. Saksi : MUHAMMAD MARASABESSY, SE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Gani,SE sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sebagai pengelola dana program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Halmahera Barat sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu antara lain adalah membantu Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat dalam proses pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya pernah memproses pencairan dana program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat mengajukan permintaan untuk penyediaan dana melalui Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Barat, setelah disetujui SPD tersebut oleh Pimpinan/Kadis PPKAD barulah Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah membayar (SPM) Tambah Uang (TU) ke Dinas PPKAD kemudian dibuat verifikasi secara berjenjang atas SPP dan SPM tersebut dan setelah mendapat persetujuan kemudian Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses pembuatan SP2Dnya guna dilakukan pencairan oleh Bendahara Dinas Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening SKPD dalam hal ini ke rekening Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pencairan anggaran kegiatan tersebut adalah :
 - SPP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ;
 - SPM TU ditandatangani oleh Pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;

Halaman 35 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP TU ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Surat pernyataan verifikasi yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPP TU dan rincian SPP TU ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PPKAD ;
- Cek yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada saat itu adalah Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa dananya dimintakan barulah dilakukan kegiatannya dan pertanggungjawaban kegiatannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau belum namun laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut telah dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan telah dilaporkan kepada Dinas PPKAD pada Bidang Kas Daerah
- Bahwa apabila persediaan uang tidak mencukupi untuk melakukan suatu kegiatan maka dapat diajukan Permintaan Tambah Uang (TU) ;
- Bahwa kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat berasal dari dana APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh SKPD, ada kewajiban SKPD untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Untuk kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013, Laporan pertanggungjawabannya telah dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial namun secara riilnya saya tidak mengetahui ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPK, ada temuan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 36 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi telah dilaksanakan Sidang TPTGR dan penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) oleh Tim dari Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Barat ;
 - Bahwa yang saksi dengar yang bertanggungjawab berdasarkan SKTJM adalah Terdakwa Gazali Abdul Gani,SE selaku Bendahara Pengeluaran bersama Ir. Muhammad Kurnia Duwila,Msi selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada pengembalian dari Terdakwa namun secara pasti saya tidak mengetahui berapa besar kerugian Negara yang telah dikembalikan oleh Terdakwa
 - Bahwa saksi tidak mengetahui suatu kegiatan benar atau tidak dilakukan oleh SKPD karena bukan kewenangan kami untuk menelusuri benar tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan, tugas kami hanya memproses permintaan anggaran apabila dokumen pendukung telah memenuhi syarat dan laporan pertanggungjawabannya telah dibuat oleh SKPD ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penyimpangan pada kegiatan tersebut setelah ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
 - Bahwa yang melakukan pencairan anggaran kegiatan tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
 - Bahwa untuk proses pencairan anggaran, semua dokumen harus ditandatangani oleh pimpinan SKPD/Kepala Dinas bersama Bendahara Pengeluaran Dinas tersebut. Anggaran tidak akan cair apabila dokumen pencairan hanya ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa semua dokumen pencairan anggaran kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat bersama Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

7. Saksi : IMRAN ABUBAKAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan sebagai pengelola kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai Staf pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2013 setahu saksi tidak ada kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat adalah Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Tugas dari siapapun terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kab. Halmahera Barat tidak dilakukan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pernah melaksanakan kegiatan tersebut namun di tahun 2013 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertugas membuat Surat Tugas sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang Bina Sosial sebagai penanggungjawab kegiatan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan bukan dibuat oleh Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa Surat Tugas wajib diberikan kepada yang diberi tugas, didalam Surat Tugas tersebut ada dicantumkan yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan apa.

Halaman 38 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013, saya tidak pernah menerima Surat Tugas dan tidak pernah tahu tentang kegiatan tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2013 saya tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saya dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan untuk dimintai keterangannya pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah saksi dipanggil dan dimintai keterangan di Penyidik Kejaksaan, saya tidak menanyakan kepada Terdakwa karena saya merasa tidak pernah menandatangani surat apapun dan tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa sehubungan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saya tidak mengetahui anggaran kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) penggunaan atau aliran dana kegiatan tersebut ;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran tidak bisa mengambil uang di Bank tanpa sepengetahuan Kepala Dinas karena untuk mencairkan uang di Bank menggunakan check yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 karena saya tidak mengetahui tentang anggaran tersebut karena anggaran dalam DPA saya tidak mengetahui ;
- Bahwa Surat Tugas diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum kepada saksi, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat, saksi tidak mengetahui kebenaran Surat Tugas tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 baik Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat maupun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pada tahun 2013 ada kegiatan program tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani apapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pengembalian atau belum ;

Halaman 39 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan uang di Bank oleh Bendahara Pengeluaran harus sepengetahuan Kepala Dinas ;
- Bahwa yang mengetahui pencairan anggaran kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan Terdakwa Gazali Abdul Gani, SE ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, harus melapor segala sesuatunya termasuk pengeluaran anggaran kepada Kepala Dinas ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

8. Saksi : UMAR SOMOAL, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan sebagai pengelola kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bertugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2013 setahu saksi tidak ada kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penanggulangan Korban bencana pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat adalah Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;

Halaman 40 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Tugas dari siapapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kab. Halmahera Barat tidak dilakukan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pernah melaksanakan kegiatan tersebut namun di tahun 2013 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya, yang bertugas membuat Surat Tugas sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang Bina Sosial sebagai penanggungjawab kegiatan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan bukan dibuat oleh Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa Surat Tugas wajib diberikan kepada yang diberi tugas, didalam Surat Tugas tersebut ada dicantumkan yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan apa. Untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013, saya tidak pernah menerima Surat Tugas dan tidak pernah tahu tentang kegiatan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saya dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan untuk dimintai keterangannya pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah saksi dipanggil dan dimintai keterangan di Penyidik Kejaksaan, saya tidak menanyakan kepada Terdakwa karena saya merasa tidak pernah menandatangani surat apapun dan tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa sehubungan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan atau aliran dana kegiatan tersebut ;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran tidak bisa mengambil uang di Bank tanpa sepengetahuan Kepala Dinas karena untuk mencairkan uang di Bank menggunakan check yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 karena saya tidak mengetahui tentang anggaran tersebut karena anggaran dalam DPA saya tidak mengetahui ;

Halaman 41 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran Surat Tugas tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 baik Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat maupun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pada tahun 2013 ada kegiatan program tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani apapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pengembalian atau belum ;
- Bahwa penarikan uang di Bank oleh Bendahara Pengeluaran harus sepengetahuan Kepala Dinas ;
- Bahwa yang mengetahui pencairan anggaran kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan Terdakwa Gazali Abdul Gani, SE ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, harus melapor segala sesuatunya termasuk pengeluaran anggaran kepada Kepala Dinas ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

9. Saksi : RICHARD EFRUAN, S.ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan sebagai pengelola kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bertugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ;

Halaman 42 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 setahu saksi tidak ada kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Tuna Sosial dan Penyandang cacat pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat adalah Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima Surat Tugas dari siapapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kab. Halmahera Barat tidak dilakukan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pernah melaksanakan kegiatan tersebut namun di tahun 2013 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertugas membuat Surat Tugas sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang Bina Sosial sebagai penanggungjawab kegiatan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan bukan dibuat oleh Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa Surat Tugas wajib diberikan kepada yang diberi tugas, didalam Surat Tugas tersebut ada dicantumkan yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan apa. Untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013, saksi tidak pernah menerima Surat Tugas dan tidak pernah tahu tentang kegiatan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksaaan untuk dimintai keterangannya pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah saksi dipanggil dan dimintai keterangan di Penyidik Kejaksaaan, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa karena saksi merasa tidak pernah menandatangani surat apapun dan tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa sehubungan kegiatan tersebut ;

Halaman 43 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan atau aliran dana kegiatan tersebut ;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran tidak bisa mengambil uang di Bank tanpa sepengetahuan Kepala Dinas karena untuk mencairkan uang di Bank menggunakan check yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 karena saya tidak mengetahui tentang anggaran tersebut karena anggaran dalam DPA saya tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran Surat Tugas tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 baik Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat maupun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pada tahun 2013 ada kegiatan program tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani apapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pengembalian atau belum ;
- Bahwa penarikan uang di Bank oleh Bendahara Pengeluaran harus sepengetahuan Kepala Dinas ;
- Bahwa yang mengetahui pencairan anggaran kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan Terdakwa Gazali Abdul Gani, SE ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, harus melapor segala sesuatunya termasuk pengeluaran anggaran kepada Kepala Dinas ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

10. Saksi : LUKMAN, SE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;

Halaman 44 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan sebagai pengelola kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bertugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2013 setahu saya tidak ada kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kasubag. Perencanaan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat adalah Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Tugas dari siapapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kab. Halmahera Barat tidak dilakukan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2014 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pernah melaksanakan kegiatan tersebut namun di tahun 2013 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak melaksanakan kegiatan tersebut ;
- Bahwa dalam tupoksi saksi, seharusnya saksi yang membuat program kegiatan tersebut namun untuk tahun 2013 saksi tidak pernah mengusulkan program tersebut dan saksi sama sekali tidak mengetahui tentang kegiatan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertugas membuat Surat Tugas sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang Bina Sosial sebagai

Halaman 45 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungjawab kegiatan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan bukan dibuat oleh Bendahara Pengeluaran ;

- Bahwa Surat Tugas wajib diberikan kepada yang diberi tugas, didalam Surat Tugas tersebut ada dicantumkan yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan apa. Untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013, saya tidak pernah menerima Surat Tugas dan tidak pernah tahu tentang kegiatan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa; Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan untuk dimintai keterangannya pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah saksi dipanggil dan dimintai keterangan di Penyidik Kejaksaan, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa karena saksi merasa tidak pernah menandatangani surat apapun dan tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa sehubungan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan atau aliran dana kegiatan tersebut ;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran tidak bisa mengambil uang di Bank tanpa sepengetahuan Kepala Dinas karena untuk mencairkan uang di Bank menggunakan check yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 karena saya tidak mengetahui tentang anggaran tersebut karena anggaran dalam DPA saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran Surat Tugas tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 baik Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat maupun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pada tahun 2013 ada kegiatan program tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani apapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pengembalian atau belum ;

Halaman 46 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan uang di Bank oleh Bendahara Pengeluaran harus sepengetahuan Kepala Dinas ;
- Bahwa yang mengetahui pencairan anggaran kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan Terdakwa Gazali Abdul Gani, SE ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, harus melapor segala sesuatunya termasuk pengeluaran anggaran kepada Kepala Dinas ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

11. Saksi : NADIRA TAIB, S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan sebagai pengelola kegiatan tersebut;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena saksi bertugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2013 setahu saya tidak ada kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya sebagai staf pada Seksi Tuna Susila dan Penyandang Cacat pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat adalah Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;

Halaman 47 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Tugas dari siapapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kab. Halmahera Barat tidak dilakukan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2014 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pernah melaksanakan kegiatan tersebut namun di tahun 2013 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak melaksanakan kegiatan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertugas membuat Surat Tugas sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang Bina Sosial sebagai penanggungjawab kegiatan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan bukan dibuat oleh Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa Surat Tugas wajib diberikan kepada yang diberi tugas, didalam Surat Tugas tersebut ada dicantumkan yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan apa. Untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013, saya tidak pernah menerima Surat Tugas dan tidak pernah tahu tentang kegiatan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan untuk dimintai keterangannya pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah saksi dipanggil dan dimintai keterangan di Penyidik Kejaksaan, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa karena saksi merasa tidak pernah menandatangani surat apapun dan tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa sehubungan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan atau aliran dana kegiatan tersebut ;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran tidak bisa mengambil uang di Bank tanpa sepengetahuan Kepala Dinas karena untuk mencairkan uang di Bank menggunakan check yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 karena saya tidak mengetahui tentang anggaran tersebut karena anggaran dalam DPA saya tidak mengetahui ;

Halaman 48 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran Surat Tugas tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 baik Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat maupun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pada tahun 2013 ada kegiatan program tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani apapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pengembalian atau belum Bahwa penarikan uang di Bank oleh Bendahara Pengeluaran harus sepengetahuan Kepala Dinas ;
- Bahwa yang mengetahui pencairan anggaran kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan Terdakwa Gazali Abdul Gani, SE ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, harus melapor segala sesuatunya termasuk pengeluaran anggaran kepada Kepala Dinas ; Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

12. Saksi : RUGAYA ABDULLAH, SE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan sebagai pengelola kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bertugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 ;

Halaman 49 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 selaku saksi tidak ada kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 selaku saksi sebagai staf pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat adalah Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa pada tahun 2013 selaku saksi tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa selaku saksi tidak pernah menerima Surat Tugas dari siapapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa selaku saksi pada tahun 2013 di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kab. Halmahera Barat tidak dilakukan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa selaku saksi pada tahun 2014 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pernah melaksanakan kegiatan tersebut namun di tahun 2013 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertugas membuat Surat Tugas sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang Bina Sosial sebagai penanggungjawab kegiatan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan bukan dibuat oleh Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa Surat Tugas wajib diberikan kepada yang diberi tugas, didalam Surat Tugas tersebut ada dicantumkan yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan apa. Untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013, saya tidak pernah menerima Surat Tugas dan tidak pernah tahu tentang kegiatan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 selaku saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa;
- Bahwa selaku saksi mengetahui hal tersebut saat saya dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan untuk dimintai keterangannya pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah selaku saksi dipanggil dan dimintai keterangan di Penyidik Kejaksaan, selaku saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa karena selaku saksi merasa tidak pernah menandatangani surat apapun dan tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa sehubungan kegiatan tersebut ;

Halaman 50 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan atau aliran dana kegiatan tersebut ;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran tidak bisa mengambil uang di Bank tanpa sepengetahuan Kepala Dinas karena untuk mencairkan uang di Bank menggunakan check yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 karena saksi tidak mengetahui tentang anggaran tersebut karena anggaran dalam DPA saya tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran Surat Tugas tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 baik Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat maupun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pada tahun 2013 ada kegiatan program tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani apapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pengembalian atau belum ;
- Bahwa penarikan uang di Bank oleh Bendahara Pengeluaran harus sepengetahuan Kepala Dinas ;
- Bahwa yang mengetahui pencairan anggaran kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan Terdakwa Gazali Abdul Gani, SE ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, harus melapor segala sesuatunya termasuk pengeluaran anggaran kepada Kepala Dinas ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

13. Saksi : BUDI IRAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;

Halaman 51 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan sebagai pengelola kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bertugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa pada tahun 2013 setahu saksi tidak ada kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat adalah Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Tugas dari siapapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa setahu saya pada tahun 2013 di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kab. Halmahera Barat tidak dilakukan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pernah melaksanakan kegiatan tersebut namun di tahun 2013 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertugas membuat Surat Tugas sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang Bina Sosial sebagai penanggungjawab kegiatan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan bukan dibuat oleh Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa Surat Tugas wajib diberikan kepada yang diberi tugas, didalam Surat Tugas tersebut ada dicantumkan yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan apa.

Halaman 52 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013, saya tidak pernah menerima Surat Tugas dan tidak pernah tahu tentang kegiatan tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan untuk dimintai keterangannya pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah saksi dipanggil dan dimintai keterangan di Penyidik Kejaksaan, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa karena saksi merasa tidak pernah menandatangani surat apapun dan tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa sehubungan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan atau aliran dana kegiatan tersebut ;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran tidak bisa mengambil uang di Bank tanpa sepengetahuan Kepala Dinas karena untuk mencairkan uang di Bank menggunakan check yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 karena saksi tidak mengetahui tentang anggaran tersebut karena anggaran dalam DPA saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran Surat Tugas tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 baik Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat maupun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pada tahun 2013 ada kegiatan program tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani apapun sehubungan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggung jawaban keuangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pengembalian atau belum ;
- Bahwa penarikan uang di Bank oleh Bendahara Pengeluaran harus sepengetahuan Kepala Dinas ;

Halaman 53 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pencairan anggaran kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan Terdakwa Gazali Abdul Gani, SE ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, harus melapor segala sesuatunya termasuk pengeluaran anggaran kepada Kepala Dinas ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

14. Saksi : ABDULLAH UMASANGADJI, SP, Msi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil dan diperiksa di Penyidik Kejaksaan bahwa Terdakwa ada terkait masalah dana program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tahun 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan sebagai pengelola kegiatan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2013 saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Program BAPPEDA Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa tupoksi jabatan saya terkait dengan masalah kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut adalah terkait pelaporan program kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
- Bahwa saya tidak ingat apakah pada tahun 2013 ada laporan kegiatan program tersebut atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ada memperoleh kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM namun saksi tidak mengetahui apakah program tersebut dilaksanakan ataukah tidak ;
- Bahwa saksi lupa berapa pagu anggaran kegiatan program tersebut namun seingat saya anggaran kegiatan tersebut berasal dari dana APBD Perubahan Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 ;

Halaman 54 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana APBD Perubahan 2013 maka laporan pertanggungjawabannya dibuat pada tahun 2014 sebelum laporan pertanggungjawaban Bupati Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat adalah Ir. Muhammad Kurnia Duwila, Msi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi sehubungan dengan pelaporan kegiatan tersebut ;
- Bahwa laporan kegiatan dibuat oleh SKPD dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat, kami dari BAPPEDA tidak berurusan dengan Kepala Bidang atau Kepala Dinas masing-masing SKPD. Setahu saya bahwa Kepala Bidang yang menangani kegiatan tersebut setelah melaksanakan kegiatan kemudian membuat rekapan kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kemudian dilaporkan ke BAPPEDA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2013 Dinas Kesejahteraan melaksanakan kegiatan tersebut ataukah tidak ;
- Bahwa Kepala Dinas wajib membuat laporan kegiatan pada masing-masing SKPD, BAPPEDA akan merekap semua kegiatan dari masing-masing SKPD dalam tahun anggaran kemudian dilaporkan kepada Bupati;
- Bahwa kami di BAPPEDA tidak mengetahui apakah anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan ataukah belum dan kami juga tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan ataukah tidak karena itu bukan kewenangan kami. Kami di BAPPEDA hanya menerima laporan pertanggungjawaban kegiatan untuk dirangkum secara keseluruhan dari SKPD lain untuk dilaporkan kepada Bupati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tupoksi Bendahara Pengeluaran maupun tupoksi Kepala Dinas ;
- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah masalah pengusulan kegiatan program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 yang direalisasikan dengan dana APBD Perubahan dan laporan kegiatan yang dikirimkan dari Dinas Kesejahteraan Sosial kepada BAPPEDA Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pengusulan program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat telah sesuai ;

Halaman 55 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru ingat bahwa pagu anggaran program kegiatan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

15. Saksi : Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, Ms di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah dana program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada tahun 2013 Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sedangkan saya saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa sumber dana kegiatan tersebut berasal dari dana APBD Perubahan Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa anggaran program kegiatan tersebut melekat pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan pagu anggaran program kegiatan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2013 setahu saya Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak ada kegiatan tersebut dan tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Saya baru mengetahui bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ada memperoleh program kegiatan tersebut setelah ada pemeriksaan/audit BPK pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencairan anggaran program kegiatan tersebut, saksi baru mengetahui setelah adanya audit BPK ;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran program kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 adalah :
 - Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat mengajukan Surat Permintaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Membayar

Halaman 56 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) yang ditandatangani oleh saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- Kemudian diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Setelah adanya SP2D maka anggaran akan dicairkan masuk kerening Dinas Kesejahteraan Sosial ;
- Untuk mencairkan anggaran yang sudah masuk kerening Dinas di Bank, menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas ;
- Bahwa semua dokumen pencairan anggaran kegiatan tersebut saksi tidak pernah tandatangani dan saksi tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kepada saksi mengenai anggaran apa saja yang ada pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan program kegiatan tersebut kepada BAPPEDA pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013, saksi juga tidak mengetahui proses pencairan anggaran kegiatan tersebut dan saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen pencairan anggaran untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan yang menandatangani adalah Terdakwa Gazali Abdul Gani,SE;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut setelah adanya pemeriksaan BPK pada pertengahan tahun 2014 dimana ditemukan adanya penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah adanya temuan BPK tersebut kemudian dilakukan Tim sidang Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang di Ketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Halmahera Barat dalam rangka pembinaan internal, hasil sidang tersebut dibuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh saya selaku Kepala Dinas dan Terdakwa Gazali Abdul Gani,SE. Saat itu saya keberatan namun Tim menjelaskan kepada saya bahwa saya selaku Kepala Dinas harus bertanggungjawab dan saya diberi

Halaman 57 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melakukan pengembalian selama 2 tahun dan dapat diperpanjang ;

- Bahwa dalam sidang TPTGR dan dibuat SKTJM, yang bertanggungjawab terhadap temuan BPK tersebut adalah saksi selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial ;
- Bahwa dalam sidang TPTGR dan dalam SKTJM tidak dicantumkan berapa besar pengembalian yang harus ditanggung oleh saksi dan berapa besar yang harus ditanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat sidang TPTGR, saya mengatakan bahwa untuk program kegiatan tersebut saksi sama sekali tidak mengetahui sedangkan Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disalahgunakan oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada tahun 2013 pernah saat itu saksi sedang tugas keluar daerah kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk minta bantuan meminjamkan uang kepada saksi sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi dengan menggunakan rekening orang lain dan uang tersebut telah saksi kembalikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mempergunakan anggaran kantor untuk keperluan lain, uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi adalah anggaran saving pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan bukan anggaran kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Tugas sehubungan dengan kegiatan tersebut, Surat Tugas tersebut saksi ketahui setelah pemeriksaan BPK ;
- Bahwa semua surat yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi selaku Kepala Dinas ;
- Bahwa setiap proses pencairan anggaran wajib saksi ketahui karena saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa semua dokumen yang berhubungan dengan kegiatan tersebut tidak pernah saksi tandatangani namun ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi selaku Kepala Dinas ;

Halaman 58 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saya pernah menanyakan kepada Terdakwa sehubungan tupoksinya sebagai Bendahara Pengeluaran untuk membuat laporan keuangan namun Terdakwa sering melanggar perintah saksi. Sedangkan mengenai laporan keuangan sehubungan dengan kegiatan tersebut, saksi tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah lapor kepada saksi dan juga tidak pernah melibatkan saksi ;
- Bahwa pada saat sidang TPTGR saksi diminta untuk turut bertanggungjawab untuk pengembalian terhadap kerugian negara dan saat itu saksi keberatan namun saksi harus bertanggungjawab karena saksi sebagai atasan langsung dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang kegiatan tersebut karena saksi tidak pernah mengusulkan dan saksi juga tidak pernah mengetahui tentang pencairan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa tandatangan saksi yang ada pada dokumen kegiatan tersebut adalah tandatangan yang dipalsukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi adalah dana kelebihan dari kegiatan lain sebagai dana saving untuk mengantisipasi permintaan bantuan kepada Organisasi Masyarakat/Ormas atau untuk kegiatan kantor lainnya dan uang tersebut telah saksi kembalikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan kegiatan tersebut dari Dinas dan saksi tidak mengetahui tentang pembahasan tersebut. Saat rapat pembahasan dengan DPRD dan TAPD tentang kegiatan yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2013, saksi tidak hadir dan saksi sama sekali tidak mengetahui. Dapat saksi jelaskan bahwa untuk pembahasan APBD murni, Kepala Dinas mempresentasikan dihadapan Bupati dan Sekda tentang penggunaan anggaran sedangkan untuk anggaran APBD P tidak melalui pengusulan dan tidak ada presentasi dari Kepala Dinas/SKPD ;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran dalam mencairkan anggaran harus sepengetahuan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa untuk pencairan/penarikan dana dari Bank, saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Check bersama Bendahara Pengeluaran

Halaman 59 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan/menarik anggaran di Bank ;
- Bahwa pada tahun 2013 dana seving pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ada sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana seving yang saksi pinjam sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) telah saksi kembalikan dan ada bukti pengembaliannya ;
- Bahwa Kepala Bidang Bina Sosial yang menangani kegiatan tersebut juga tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut karena tidak pernah diberitahu sehingga ia juga tidak melaporkan kepada saksi ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu:

1. Semua program kegiatan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat, Terdakwa selalu berkoordinasi dengan saksi selaku Kepala Dinas ;
2. Semua pencairan anggaran kegiatan selalu dikoordinasikan dengan saksi selaku Kepala Dinas ;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah dana kegiatan Sosialisasi bencana alam pada program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tahun 2013 ;
- Bahwa terdakwa bertugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada tahun 2013 ada kegiatan Sosialisasi bencana alam pada program Bimbingan dan Penyuluhan PSM pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa kegiatan Sosialisasi bencana alam pada program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tersebut, sumber dananya berasal dari dana APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 ;

Halaman 60 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa untuk kegiatan Sosialisasi bencana alam pada program Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dan hal tersebut diketahui oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
 - Bahwa pada tahun 2013, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dijabat oleh Ir. Muhammad Kurnia Duwila, MSi ;
 - Bahwa anggaran untuk kegiatan Sosialisasi tersebut telah dicairkan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat pada saat itu ;
 - Bahwa kegiatan Sosialisasi program tersebut ditahun 2013 tidak dilaksanakan karena adanya perubahan yaitu dana untuk kegiatan tersebut dipakai oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat Muhammad Kurnia Duwila,MSi ke Kepulauan Sula dalam rangka Bupati Kab. Halmahera Barat Namto Hui Roba saat itu mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara ;
 - Bahwa dana kegiatan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) awalnya Kadis menanyakan apakah uang kegiatan tersebut telah dicairkan dan apabila telah dicairkan agar saya segera mentransfer dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada salah satu Pengurus PDIP Kab. Sula dan sisa dana agar menunggu Kadis kembali dari Sula, kemudian Kadis meminta sisa dana kegiatan tersebut dan saya menyerahkan kepada Kadis dalam 4 tahap yaitu :
 - Tahap pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Tahap kedua sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Tahap ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Tahap keempat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Kemudian dari sisa dana tersebut, Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipakai untuk keperluan Kantor sedangkan yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saya pergunakan untuk keperluan pribadi saya ;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa Surat Tugas dan Terdakwa menerangkan bahwa Surat Tugas tersebut Terdakwa sendiri yang

Halaman 61 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya atas arahan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sejak akhir tahun 2012 sampai akhir tahun 2013, sekitar 1 tahun lebih ;
- Bahwa tujuan Sosialisasi tersebut adalah untuk kegiatan penyuluhan penanggulangan bencana alam bagi masyarakat di Kecamatan-Kecamatan di wilayah Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut, anggarannya diakomodir dari dana APBD Perubahan Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut dicairkan dalam 1 tahap yaitu pada akhir September 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum anggaran kegiatan tersebut dicairkan tidak ada pemikiran bahwa kegiatan tersebut nantinya tidak dilaksanakan, setelah anggaran kegiatan tersebut dicairkan, saya langsung lapor kepada Kepala Dinas dan menunggu perintah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa setelah anggaran kegiatan tersebut dicairkan, saya menunggu perintah dari Kepala Dinas namun Kepala Dinas tidak memerintahkan saya untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga saya tidak berani melaksanakannya ;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena kendalanya saya menunggu perintah dari Kepala Dinas namun Kepala Dinas tidak memerintahkan saya untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga saya tidak berani melaksanakannya ;
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, anggarannya ada yang ditransfer ke Sula atas perintah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat sedangkan yang sisanya dipergunakan oleh Kadis dan ada dipakai untuk keperluan Kantor dan ada juga yang saya pakai untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa bukti transfer telah hilang namun diakui oleh Kadis sedangkan bukti penyerahan kepada Kadis tidak ada buktinya ;
- Bahwa pegawai pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat tidak ada yang tahu penyalahgunaan anggaran tersebut, yang tahu hanya saya bersama Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;

Halaman 62 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat Surat Tugas dan dokumen fiktif lainnya adalah saya sendiri yang membuatnya untuk melengkapi administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan tersebut ;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut ada 8 (delapan) Kecamatan yang saya buat laporan pertanggungjawaban keuangan fiktifnya ;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Tugas maupun daftar penerima honor, saya yang buat dan semua itu adalah fiktif dan saya mengetahui bahwa hal itu melanggar aturan ;
- Bahwa saya telah mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ada bukti pengembaliannya ;
- Bahwa sebelum anggaran kegiatan tersebut dicairkan, tidak ada rencana untuk tidak melakukan kegiatan tersebut, semua tergantung Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa sejak pencairan anggaran sampai pada penggunaan anggaran kegiatan tersebut, semuanya diketahui oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa terdakwa baru pernah menjadi Bendahara Pengeluaran sehingga saya belum mengetahui tentang tugas-tugas saya sehingga saya bekerja atas perintah Kepala Dinas dan anggaran kegiatan yang telah dicairkan tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PSM tahun 2013 namun dipakai untuk kebijakan-kebijakan dari Kepala Dinas ;
- Bahwa saat sidang TPTGR dan penandatanganan SKTJM, saya bersama Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat Ir. Muhammad Kurnia Duwila,MSi yang bertanggungjawab terhadap temuan BPK tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saya merasa bersalah dan sangat menyesal atas kejadian ini ;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa yang mengusulkan kegiatan Sosialisasi tersebut adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;

Halaman 63 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan proses pencairan anggaran kegiatan tersebut adalah terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa saya selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat melakukan pengusulan suatu kegiatan namun kegiatan harus diusulkan oleh Kepala Dinas ;
- Bahwa dalam proses pencairan anggaran kegiatan tersebut semua dokumen pencairan anggaran harus ditandatangani oleh saya selaku Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa setahu saya uang yang ditransfer ke Kep. Sula untuk kepentingan politik di Kep. Sula;
- Bahwa kemudian Penasihat Hukum memperlihatkan bukti surat pengembalian kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah pula dihadirkan dalam persidangan secara patut dan adapun barang bukti tersebut adalah :

- 1 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 0251/1.13.01/TU/2013, tanggal 21 Agustus 2013, SKPD : DINAS KESEJAHTRAAN SOSIAL Jumlah yang dibayarkan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 0405/1.13.01/TU-NIHIL/2013, tanggal 31 Desember 2013, SKPD : DINAS KESEJAHTRAAN SOSIAL Jumlah yang dibayarkan Rp.0,00 (NIHIL).
- 3 1 (satu) buah buku tentang DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2013.
- 4 1 (satu) buah Buku tentang PENETAPAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013 Nomor 4 Tahun 2013.
- 5 1 (satu) bundel berkas Kertas Kerja Temuan Pemeriksaan BPK RI dengan Judul PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2013. 8 (delapan) lembar.
- 6 1 (satu) bundel berkas Pengembalian Dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat Kegiatan Bencana Alam PAD Kab.

Halaman 64 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat berisi Kwitansi Penerimaan Bank Pembangunan Daerah Maluku Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) Tanggal 16 Mei 2014, Rekening Koran Giro Per 31 Mei 2014 Atas Nama PAD.KAB HALBAR.

7 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Jailolo Timur, Kab. Halmahera Barat, tanggal 26 Agustus 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013, sebanyak 12 (dua belas) orang, tanggal 26 Agustus 2013, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp. 33.500.000.00,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). (Ketua Tim : Ny. Imran Abubakar).

8 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, 26 Agustus 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang, tanggal 26 Agustus 2013, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 32.200.000.00,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 26 Agustus 2013. (Ketua Tim : Halimah Ansar, SH).

9 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, tanggal 26 Agustus 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang tanggal 26 Agustus 2013, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 29.200.000.00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2013. (Ketua Tim : Muhammad Nur Usman, SE).

1 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Loloda. Kab. Halmahera Barat Nomor : 549/2013, tanggal 12 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 40.200.000.00,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 12 September 2013. (Ketua Tim : Ny. Imran Abubakar).

1 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat tanggal 16 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 29.200.000.00,- (dua puluh sembilan juta dua

Halaman 65 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), tanggal 16 September 2013. (Ketua Tim : Halima Ansar, SH).

1 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam
2 rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat
· tanggal 16 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10
(sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10
(sepuluh) orang sebesar Rp. 30.200.000.00,- (tiga puluh juta dua ratus ribu
rupiah) tanggal 16 September 2013. (Ketua Tim : Darwis Pua).

1 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam
3 rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Tabaru/Kec. Ibu Utara, Kab.
· Halmahera Barat tanggal 30 September 2013, Surat Tugas Nomor :
835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan
Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang Rp. 35.200.000.00,- (tiga puluh lima juta
dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2013. (Ketua Tim : Halimah
Ansar, SH).

1 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam
4 rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat tanggal
· 30 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10 (sepuluh)
orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang
Rp. 33.200.000.00,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30
September 2013. (Ketua Tim : Darwis Pua).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana selengkapnya yang dicatat didalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil

Halaman 66 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian-nya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat selaku Staf, dan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 44 Tahun 2013 tanggal 09 Januari 2013 ;
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah untuk: menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa pada Tahun 2013 telah dianggarkan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam ;
- Bahwa Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa adapun penyusunan Rencana Kerja dilakukan masing-masing SKPD kemudian diusulkan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan setelah Rencana Kerja di disposisi oleh Bupati. Kemudian SKPD membuat penyesuaian Rencana Kerja yang disesuaikan dengan Pagu Anggaran sampai dengan dilakukan pembahasan RAPBD oleh DPRD, dan TAPD yang hasilnya adalah berupa APBD (DPA), yang kemudian disampaikan kepada SKPD untuk di-crosscheck dan ditandatangani, selanjutnya pelaksanaannya dikembalikan kepada Dinas Keuangan dan masing-masing SKPD;
- Bahwa Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 dalam kapasitas Saksi ABDOLLAH UMASANGAJI, SP.M,Si selaku Kabid Pengendalian Program Bappeda Kab. Halmahera Barat kegiatan tersebut terdapat di dalam

Halaman 67 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial yang mekanisme usulannya dari Bappeda dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah ;

- Bahwa setiap SKPD wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA, laporan tersebut dibuat dalam bentuk laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dan untuk pelaporan kegiatan harus ditandatangani oleh Kepala SKPD kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeda, namun untuk kegiatan tersebut Saksi ABDOLLAH UMASANGAJI, SP.M,Si tidak pernah melihat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa pada Tahun 2013 Saksi IMRAT IDRUS, S.Sos, .M.Si sebagai Kepala Bidang Bina Sosial tidak pernah dilibatkan dalam hal pengusulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Kepala Dinas maupun Kasubag Perencanaan, sehingga pada Tahun 2013 Bidang Bina Sosial tidak ada kegiatan apapun yang dilaksanakan, dan Saksi juga tidak mengetahui besaran anggaran untuk Bidang Bina Sosial pada Tahun 2013, karena tidak pernah diberikan DPA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi IMRAT IDRUS, S.Sos, .M.Si secara nyata kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan tidak pernah dilaksanakan, karena jika benar kegiatan tersebut ada, seharusnya Saksi yang melaksanakannya sebagai Kepala Bidang Bina Sosial. namun Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai kegiatan tersebut;
- Bahwa biasanya kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dilaksanakan oleh Seksi Penyuluhan yang Saksi BUDI IRAWAN pimpim di Bidang Bina Sosial, sedangkan untuk kegiatan sosialisasi kebencanaan berada pada Seksi Penanggulangan korban bencana Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
- Bahwa benar para saksi - saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut serta menerima Dana dari kegiatan tersebut;
- Bahwa pengusulan kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam APBD-P adalah atas usulan Kepala Dinas dalam hal ini Saksi Ir. M. Kurnia Duwila, M.Si selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

Halaman 68 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencairkan dana atau pengeluaran dana harus sepengetahuan Kepala Dinas, tanpa sepengetahuan Kepala Dinas, Bendahara tidak bisa mencairkan dana.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam terlebih dahulu mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke pimpinan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Barat, setelah disetujui barulah Bendahara Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat membuat SPP/SPM Tambah Uang (TU), selanjutnya SPP/SPM Tambah Uang (TU) tersebut diverifikasi secara berjenjang dari pemeriksa ke kepala seksi ke kepala bidang selanjutnya disampaikan ke pimpinan (Kepala DPPKAD) untuk mendapatkan persetujuan, setelah mendapat persetujuan, kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses pembuatan SP2Dnya guna dilakukan pencairan oleh bendahara Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat, selanjutnya dan tersebut berpindah dari rekening kas umum daerah ke rekening SKPD.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE pernah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp. 300.000,000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat, melalui Bank BPDM Jailolo dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dinas Kesejahteraan Sosial sesuai dengan SP2D Nomor : 0251/1.13.01/TU/2013, tanggal 21 Agustus 2013 ;
- Bahwa sistem pencairan dananya yaitu dilakukan pencairan dananya terlebih dahulu, barulah kemudian dilaksanakan kegiatannya, karena permintaan anggarannya dalam bentuk Tambah Uang (TU), kemudian dibuatkan pertanggungjawaban dalam bentuk SP2D Nihil.
- Bahwa Semua pencairan anggaran untuk kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam dilaksanakan oleh terdakwa atas perintah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat, yaitu Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si.
- Bahwa yang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pencairan) adalah Terdakwa dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial kemudian atas perintah Kepala Dinas Terdakwa membuat laporan

Halaman 69 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban fiktif guna melengkapi administrasi yang diperlukan pada saat pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat tersebut, ditanda tangani oleh Terdakwa dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahaera Barat, yaitu Ir.M. Kurnia Duwila, MSi.

- Bahwa setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0251/1.13.01/TU/2013, tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Keperluan Tambahan Uang (TU) Persediaan, selanjutnya Terdakwa memproses pencairan dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, yang dibayarkan melalui Rekening BPDM (Bank Pembangunan Daerah Maluku), dengan Nomor Rekening : 1501000015, kemudian dilakukan pemindahbukuan ke Rekening BPDM (Bank Pembangunan Daerah Maluku) Jailolo, dengan Nomor Rekening : 1501100253, dan selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dana kegiatan tersebut dicairkan, Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, kemudian Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si mengatakan dana sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) di transfer ke rekening salah satu pengurus Partai PDIP di Kabupaten Kepulauan Sula, dan dana sisanya tahan, tunggu yang bersangkutan balik dari Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa setelah Saksi Ir. MUHAMMADKURNIA DUWILA, M.Si kembali dari Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa kemudian menyerahkan langsung sisa dana tersebut kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si sebesar Rp. 110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah) dalam 4 (empat) tahap penyerahan, yaitu :
 - pertama sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah),
 - kedua sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah),
 - ketiga sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah),
 - dan keempat sebesar Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah),
- Bahwa selanjutnya sisa dana tersebut sebesar Rp. 65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan kantor, dan dana sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Halaman 70 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, Terdakwa pernah diperintahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ke Kepulauan Sula, tetapi uang tersebut merupakan anggaran dari dana saving (aman) di Dinas Kesejahteraan Sosial, dan saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, saat itu hanya meminjam uang tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa dana saving(aman) pada Dinas Kesejahteraan Sosial tidak ada.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban fiktif guna melengkapi administrasi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ir.MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, yang seolah-olah pelaksanaan program tersebut telah dilaksanakan, diantaranya :
 1. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2014, tanggal 26 Agustus 2013 di **Kecamatan Jailolo Timur** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam sebanyak 12 (dua belas) orang dengan jumlah sebesar Rp. 38.800.000.00,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 2. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 26 Agustus 2013 di **Kecamatan Jailolo Selatan** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 26 Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
 3. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 26 Agustus 2013 di **Kecamatan Jailolo** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan

Halaman 71 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 26 Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 29.200.000.00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 12 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094. Nomor : 549/2013, tanggal 12 September 2013 di **Kecamatan Lolod** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 12 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 40.200.000.00,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 5. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 16 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 16 September 2013 di **Kecamatan Sahu Timur** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 16 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 29.200.000.00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
 6. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 16 September 2013 di **Kecamatan Sahud** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 16 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 30.200.000.00,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 7. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 30 September 2013 dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi di **Kecamatan Tabaru/Kecamatan Ibu Utara** dengan Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam,

Halaman 72 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 35.200.000.00,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

8. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 30 September 2013 di **Kecamatan Ibu**serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 30 September 2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 33.200.000.00,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

9. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 03 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094. Nomor : 546/2013, tanggal 04 September 2013 di **Kecamatan Ibu Selat** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi,serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 03 September 2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 32.200.000.00,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam tersebut Terdakwa buat sendiri.
- Bahwa Surat Tugas seharusnya dibuat sesuai dengan bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas yang menandatangani kemudian Surat Tugas tersebut harus disampaikan kepada orang yang terdapat dalam tugas tersebut.
- Bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program tersebut dengan tujuan untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan untuk pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan dokumen yang telah dibuatnya tersebut ke bagian keuangan sehingga diterbitkanlah SP2D Nomor : 0405/1.13.01/TU-NIHIL/2013, tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan dimaksud, dengan uraian kegiatannya, yaitu :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Sidang, Rapat, seminar dan Sejenisnya	Rp. 1.500.000,00,-
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 3.700.000,00,-

Halaman 73 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 294.800.000,00,-
	Jumlah	Rp. 300.000.000,00,-

- Bahwa pada kenyataannya nama-nama yang terdapat dalam Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut, tidak sama sekali melaksanakan Perjalanan Dinas berupa Sosialisasi Bencana Alam untuk pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013, serta tidak pernah menerima dana dari kegiatan dimaksud, dengan nilai pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No.	Jenis Kegiatan	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1.	Sosialisasi Bencana Alam Tahun 2013	Rp. 300.400.000,00,-
	Jumlah	Rp. 300.400.000,00,-

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan anggaran Sosialisasi Bencana Alam untuk pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013, Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah),- sesuai dengan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum dan apakah dakwaan jaksa penuntut umum dapat terbukti serta dakwaan yang mana yang dapat terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formal, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi

Halaman 74 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebagaimana disyaratkan dalam delik materil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan subsidairitas yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan dengan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan subsidairitas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi

Halaman 75 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pada dakwaan subsidair. Demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan;

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang adalah kata “barang siapa” ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang

Halaman 76 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa bukan merupakan *bestandeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestandeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi" menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan "pelaku" karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk : PDS-02/Jailolo/Ft.2/09/2017, disebutkan tentang identitas diri Terdakwa yang bernama lengkap GAZALI ABDUL GANI, SE, Tempat lahir Jailolo, umur/tanggal lahir 34 Tahun / 10 Maret 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Jalan Baru Kec. Jailolo Kab. Halmaher Barat, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat (Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat);

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Dihadapan Majelis

Halaman 77 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah GAZALI ABDUL GANI, SE, seorang manusia Laki-laki, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" sudah terpenuhi ;

2. Unsur "Yang Secara Melawan Hukum"

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum" dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia "melawan" berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum ;

Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalam konsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir* dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsep hukum pidana dapat dipararelkan dengan *daad van willekeur* atau tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan di atas hukum dalam hukum administrasi;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum;

Halaman 78 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti telah disebutkan di atas, perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga keuangan dan atau perekonomian Negara dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun ketentuan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 . Dengan dinyatakan tidak belakunya ketentuan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, menurut pendapat majelis hakim dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dan kekaburan hukum, sehingga harus kembali kepada praktek peradilan, asas hukum maupun doktrin ilmu hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam tindak pidana Korupsi, pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan, baik itu berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan, ataupun aturan-aturan lainnya, maupun berdasarkan anggapan atau dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dengan tindakan atau perbuatannya yang memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi itu ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999,

Halaman 79 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE, sehingga unsur ini dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, perlu diperhatikan pokok persoalan yang dijadikan dasar dakwaan perkara ini :

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam perkara yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE, sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, pada Tahun Anggaran 2013 telah menggunakan anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Barat, yang dialokasikan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagai bendahara pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah untuk: menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat ;

Menimbang, bahwa Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa penyusunan Rencana Kerja dilakukan masing-masing SKPD kemudian diusulkan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan setelah Rencana Kerja di disposisi oleh Bupati. Kemudian SKPD membuat penyesuaian Rencana Kerja yang disesuaikan dengan Pagu Anggaran sampai dengan dilakukan pembahasan RAPBD oleh DPRD, dan

Halaman 80 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPD yang hasilnya adalah berupa APBD (DPA), yang kemudian disampaikan kepada SKPD untuk di-crosscheck dan ditandatangani, dan pelaksanaannya dikembalikan kepada Dinas Keuangan dan masing-masing SKPD ;

Menimbang, bahwa Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 dalam kapasitas Saksi ABDOLLAH UMASANGAJI, SP.M,Si selaku Kabid Pengendalian Program Bappeda Kab. Halmahera Barat kegiatan tersebut terdapat di dalam Rencana Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial yang mekanisme usulannya dari Bappeda dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa setiap SKPD wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA, laporan tersebut dibuat dalam bentuk laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dan untuk pelaporan kegiatan harus ditandatangani oleh Kepala SKPD kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeda, namun untuk kegiatan tersebut Saksi ABDOLLAH UMASANGAJI, SP.M,Si tidak pernah melihat laporan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IMRAT IDRUS, S.Sos, .M.Si sebagai Kepala Bidang Bina Sosial pada Tahun 2013 tidak pernah dilibatkan dalam hal pengusulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Kepala Dinas maupun Kasubag Perencanaan, sehingga pada Tahun 2013 Bidang Bina Sosial tidak ada kegiatan apapun yang dilaksanakan, dan Saksi juga tidak mengetahui besaran anggaran untuk Bidang Bina Sosial pada Tahun 2013, karena tidak pernah diberikan DPA;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi IMRAT IDRUS, S.Sos, .M.Si secara nyata kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan tidak pernah dilaksanakan, karena jika benar kegiatan tersebut ada, seharusnya Saksi yang melaksanakannya sebagai Kepala Bidang Bina Sosial. namun Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa biasanya kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dilaksanakan oleh Seksi Penyuluhan yang Saksi BUDI IRAWAN pimpim di Bidang Bina Sosial, sedangkan untuk kegiatan sosialisasi kebencanaan berada pada Seksi Penanggulangan korban bencana Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

Halaman 81 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar para saksi - saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut serta menerima Dana dari kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa pengusulan kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat(PSM) dalam APBD-P adalah atas usulan Kepala Dinas dalam hal ini Saksilr. M. Kurnia Duwila, M.Si selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial ;

Menimbang, bahwa untuk mencairkan dana atau pengeluaran dana harus sepengetahuan Kepala Dinas, tanpa sepengetahuan Kepala Dinas, Bendahara tidak bisa mencairkan dana ;

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam terlebih dahulu mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke pimpinan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Barat, setelah disetujui barulah Bendahara Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat membuat SPP/SPM Tambah Uang (TU), selanjutnya SPP/SPM Tambah Uang (TU) tersebut diverifikasi secara berjenjang dari pemeriksa ke kepala seksi ke kepala bidang selanjutnya disampaikan ke pimpinan (Kepala DPPKAD) untuk mendapatkan persetujuan, setelah mendapat persetujuan, kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses pembuatan SP2Dnya guna dilakukan pencairan oleh bendahara Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat, selanjutnya dan tersebut berpindah dari rekening kas umum daerah ke rekening SKPD ;

Menimbang, bahwa sistem pencairan dananya yaitu dilakukan pencairan dananya terlebih dahulu, barulah kemudian dilaksanakan kegiatannya, karena permintaan anggarannya dalam bentuk Tambah Uang (TU), kemudian dibuatkan pertanggungjawaban dalam bentuk SP2D Nihil ;

Menimbang, bahwa Semua pencairan anggaran untuk kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam dilaksanakan oleh terdakwa atas perintah Kepala

Halaman 82 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahaera Barat, yaitu Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si ;

Menimbang, bahwa yang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pencairan) adalah Terdakwa dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial kemudian atas perintah Kepala Dinas Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif guna melengkapi administrasi yang diperlukan pada saat pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat tersebut, ditanda tangani oleh Terdakwa dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahaera Barat, yaitu Ir.M. Kurnia Duwila, MSi ; Kepala

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat, bahwa Laporan Pertanggungjawaban guna melengkapi administrasi yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013, yang dibuat oleh terdakwa, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat dan Saksi Ir.MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, yang seolah-olah pelaksanaan program tersebut telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban guna melengkapi administrasi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ir.MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, yang seolah-olah pelaksanaan program tersebut telah dilaksanakan, diantaranya :

1. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2014, tanggal 26 Agustus 2013 di **Kecamatan Jailolo Timur** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam sebanyak 12 (dua belas) orang dengan jumlah sebesar Rp. 38.800.000,00,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 83 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 26 Agustus 2013 di **Kecamatan Jailolo Selatan** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 26 Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
3. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 26 Agustus 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 26 Agustus 2013 di **Kecamatan Jailolo** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 26 Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 29.200.000.00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 12 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094. Nomor : 549/2013, tanggal 12 September 2013 di **Kecamatan Lolodada** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 12 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 40.200.000.00,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
5. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 16 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 16 September 2013 di **Kecamatan Sahu Timur** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 16 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 29.200.000.00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
6. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 16 September 2013 di

Halaman 84 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sahudan** lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 16 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 30.200.000.00,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
7. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 30 September 2013 dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi di **Kecamatan Tabaru/Kecamatan Ibu Utara** dengan Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 30 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 35.200.000.00,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
 8. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 30 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094/2013, tanggal 30 September 2013 di **Kecamatan Ibu** serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 30 September 2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 33.200.000.00,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
 9. Surat Tugas Nomor : 835/ /2013, tanggal 03 September 2013 dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam selama 8 (delapan) hari, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kode Nomor : 094. Nomor : 546/2013, tanggal 04 September 2013 di **Kecamatan Ibu Selata** dan lembaran kertas merah mengenai keterangan I. Dari Pejabat Pemberi Perintah Jalan dan II. Dari Pejabat di Daerah Penugasan yang dikunjungi, serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam, tanggal 03 September 2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah sebesar Rp. 32.200.000.00,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif yaitu dibuat Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam daerah dan lampirannya berupa tanda tiba berangkat dan Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam ;

Halaman 85 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), serta Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam tersebut Terdakwa buat sendiri ;

Menimbang, bahwa Surat Tugas seharusnya dibuat sesuai dengan bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas yang menandatangani kemudian Surat Tugas tersebut harus disampaikan kepada orang yang terdapat dalam tugas tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program tersebut dengan tujuan untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan untuk pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya nama-nama yang terdapat dalam Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut, tidak sama sekali melaksanakan Perjalanan Dinas berupa Sosialisasi Bencana Alam untuk pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013, serta tidak pernah menerima dana dari kegiatan dimaksud, dengan nilai pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No.	Jenis Kegiatan	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1.	Sosialisasi Bencana Alam Tahun 2013	Rp. 300.400.000,00,-
	Jumlah	Rp. 300.400.000,00,-

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ir.MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, (Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat) terbukti menggunakan anggaran Sosialisasi Bencana Alam untuk pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 dengan cara membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban guna melengkapi administrasi seolah-olah program tersebut dilaksanakan namun faktanya adalah fiktif karena tidak pernah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan didukung oleh barang bukti dalam berkas perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta peraturan tersebut

Halaman 86 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka unsur **“Yang Secara Melawan Hukum”** menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum;

3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa frasa kata Melakukan Perbuatan Memperkaya dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “kaya” sama arti dengan berada, berkecukupan, mempunyai, yang berarti mempunyai harta banyak atau banyak harta. Memperkaya berarti perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

Menimbang, bahwa unsur diri sendiri dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “diri sendiri” yang berarti pribadi ;

Menimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “orang lain” yang berarti manusia yang berbeda dengan diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata “korporasi” yang berarti kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut ;

Halaman 87 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2013 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Barat telah dianggarkan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam ;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE pernah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp. 300.000,000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat, melalui Bank BPDM Jailolo dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dinas Kesejahteraan Sosial sesuai dengan SP2D Nomor : 0251/1.13.01/TU/2013, tanggal 21 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk permintaan SPP/SPM TU ini sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan SP2D tanggal 21 Agustus 2013 diketahui oleh SaksiMUHAMMAD MARASABESSY, SE (Kuasa BUD)digunakan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, yang terdiri dari 3 (tiga) item didalamnya, yaitu :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Sidang, Rapat, seminar dan Sejenisnya	Rp. 1.500.000,00,-
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 3.700.000,00,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 294.800.000,00,-
	Jumlah	Rp. 300.000.000,00,-

Menimbang, bahwa setelah pencairan terhadap anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Keperluan Tambahan Uang (TU) Persediaan, melalui Bank BPDM (Bank Pembangunan Daerah Maluku) Jailolo dengan cara pemindahbukuan dari

Halaman 88 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dinas Kesejahteraan Sosial sesuai SP2D Nomor : 0251/1.13.01/TU/2013 tanggal 21 Agustus 2013, dan lazimnya pencairan anggaran dilakukan menggunakan Cek yang di tandatanganani oleh pimpinan SKPD dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait.

Menimbang, bahwa setelah dana kegiatan tersebut dicairkan, Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, kemudian Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bahwa anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam sudah di cairkan kemudian Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si mengatakan dana sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) di transfer ke rekening salah satu pengurus Partai PDIP di Kabupaten Kepulauan Sula, dan dana sisanya tahan, tunggu yang bersangkutan balik dari Kabupaten Kepulauan Sula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak membayarkan atau menyalurkan Dana pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam sebagaimana mestinya, akan tetapi setelah Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si kembali dari Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa kemudian menyerahkan langsung sisa dana tersebut kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si sebesar Rp. 110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah) dalam 4 (empat) tahap penyerahan, yaitu :

- pertama sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah),
- kedua sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah),
- ketiga sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah),
- dan keempat sebesar Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah),

Bahwa selanjutnya sisa dana tersebut sebesar Rp. 65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan kantor, dan dana sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, bahwa Saksi pernah memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 89 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kepulauan Sula, tetapi uang tersebut merupakan anggaran dari dana saving (aman) di Dinas Kesejahteraan Sosial, dan saksi saat itu hanya meminjam uang tersebut. Namun berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dana saving pada Dinas Kesejahteraan Sosial tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, lebih tepat dihubungkan dengan penjelasan kata “memperkaya” dalam Pasal 2 ayat (1) tidak lah identik dengan kata “menguntungkan” dalam Pasal 3. hal ini tentunya dapat diterima oleh logika sederhana yaitu bahwa tidak semua bentuk keuntungan yang diterima seseorang menjadikan seseorang menjadi kaya dan untuk menilai apakah suatu keuntungan yang diperoleh menjadikan seseorang menjadi kaya atau bertambah kaya harus dilihat dari bentuk keuntungan yang dimaksud dan kondisi sosial dari orang yang memperoleh keuntungan tersebut, dan sesuai dengan fakta hukum lain bahwa dengan adanya penggunaan Dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam Tahun Anggaran 2013 yang tidak sesuai peruntukannya tersebut, tidak membuat Terdakwa menjadi Kaya maupun orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, hal tersebut dilihat dari kondisi sosial Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya yang memiliki kehidupan sederhana dan biasa-biasa saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam perkara ini tidak tepat atau tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa, tidak membuat Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaan, akan tetapi sifat perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu korporasi dan dalam hal menguntungkan yang merupakan unsur dalam Pasal 3 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, tidak memerlukan demensi apakah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini **tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan** menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE tidak terbukti secara sah

Halaman 90 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad. 1. Usur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur 'setiap orang' dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan

Halaman 91 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai hukum menurut fakta di persidangan;

Ad. 2. Usur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “*menguntungkan*” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 44 Tahun 2013 tanggal 09 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2013 telah dianggarkannya anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam ;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE pernah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp. 300.000,000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat, melalui Bank BPDM Jailolo dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas

Halaman 92 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah ke rekening Dinas Kesejahteraan Sosial sesuai dengan SP2D Nomor : 0251/1.13.01/TU/2013, tanggal 21 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sistem pencairan dananya yaitu dilakukan pencairan dananya terlebih dahulu, barulah kemudian dilaksanakan kegiatannya, karena permintaan anggarannya dalam bentuk Tambah Uang (TU), kemudian dibuatkan pertanggungjawaban dalam bentuk SP2D Nihil.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan dokumen untuk permintaan SPP/SPM TU ini sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan SP2D tanggal 21 Agustus 2013 yang diketahui oleh Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE (Kuasa BUD) digunakan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, yang terdiri dari 3 (tiga) item didalamnya, yaitu :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Sidang, Rapat, seminar dan Sejenisnya	Rp. 1.500.000,00,-
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 3.700.000,00,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 294.800.000,00,-
	Jumlah	Rp. 300.000.000,00,-

Menimbang, bahwa setelah dana kegiatan tersebut dicairkan, Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, kemudian Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si mengatakan dana sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) di transfer ke rekening salah satu pengurus Partai PDIP di Kabupaten Kepulauan Sula, dan dana sisanya tahan, tunggu yang bersangkutan balik dari Kabupaten Kepulauan Sula ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ir. MUHAMMADKURNIA DUWILA, M.Si kembali dari Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa kemudian menyerahkan langsung sisa dana tersebut kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si sebesar Rp. 110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah) dalam 4 (empat) tahap penyerahan, yaitu :

- pertama sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah),
- kedua sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah),
- ketiga sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah),
- dan keempat sebesar Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa dana tersebut sebesar Rp. 65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan

Halaman 93 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, dan dana sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si, bahwa pernah memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ke Kepulauan Sula, tetapi uang tersebut merupakan anggaran dari dana saving (aman) di Dinas Kesejahteraan Sosial, dan saksi saat itu hanya meminjam uang tersebut, namun berdasarkan keterangan terdakwa dana saving pada Dinas Kesejahteraan Sosial tidak ada ;

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE, menerima dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), karena Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari pencairan uang tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013, akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan anggaran Sosialisasi Bencana Alam untuk pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sesuai dengan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara, Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat, telah mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah),- yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa diatas dilakukan bersama-sama Saksi Ir. Muhamad Kurnia Duwila, M.Si, dengan cara terlebih dahulu Saksi Ir. Muhamad Kurnia Duwila, M.Si selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat menginisiasi Rencana Kerja fiktif kemudian diusulkan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dialokasikan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya dilakukan pencairan dan membuat laporan pertanggungjawaban

Halaman 94 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ir. Muhammad Kurnia Duwila ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Saksi Ir. Muhamad Kurnia Duwila, M.S membuat Rencana Kerja fiktif kemudian dilakukan pencairan dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ir. Muhammad Kurnia Duwila, maka telah ada kesengajaan dari terdakwa itu sendiri atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsure kesengajaan atas perbuatan terdakwa, maka selain menguntungkan kepada pihak-pihak lain dalam hal ini saksi Ir. Muhamad Kurnia Duwila, M.S dan untuk kebijakan-kebijakan pimpinan, terdakwa juga telah menikmati sebagian dari dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan rekayasa usulan Rencana Kerja dan proses pencairan dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam yang telah diterima oleh terdakwa maupun pihak-pihak lain tersebut, adalah keuntungan bagi terdakwa maupun pihak lain tersebut yaitu menguntungkan Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan menguntungkan saksi Ir. Muhamad Kurnia Duwila selaku Kadis Kesejahteraan Sosial. sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 3. Usur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada

Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan

Halaman 95 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” adalah *“serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”*, sedangkan yang dimaksud “kesempatan” adalah *“peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi”*, dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah *“syarat, cara atau media”*, adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsure “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat selaku Staf, dan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 44 Tahun 2013 tanggal 09 Januari 2013 Dalam kedudukannya dan kualitasnya yang demikian, ternyata Terdakwa telah menggunakan dana Program Bimbingan dan

Halaman 96 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah kegiatan Sosialisasi Bencana Alam telah dilaksanakan pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa sebagai bendahara pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah untuk: menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si. telah menggunakan dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah kegiatan Sosialisasi Bencana Alam telah dilaksanakan, dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Rencana Kerja kemudian diusulkan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan setelah Rencana Kerja di disposisi oleh Bupati. Kemudian SKPD membuat penyesuaian Rencana Kerja yang disesuaikan dengan Pagu Anggaran sampai dengan dilakukan pembahasan RAPBD oleh DPRD, dan TAPD yang hasilnya adalah berupa APBD (DPA), yang kemudian disampaikan kepada SKPD untuk di-crosscheck dan ditandatangani, dan pelaksanaannya dikembalikan kepada Dinas Keuangan dan masing-masing SKPD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IMRAT IDRUS, S.Sos, .M.Si sebagai Kepala Bidang Bina Sosial bahwa pada Tahun 2013 tidak pernah dilibatkan dalam hal pengusulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Kepala Dinas maupun Kasubag Perencanaan, sehingga pada Tahun 2013 Bidang Bina Sosial tidak ada kegiatan apapun yang dilaksanakan, dan Saksi juga tidak mengetahui besaran anggaran untuk Bidang Bina Sosial pada Tahun 2013, karena tidak pernah diberikan DPA;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi IMRAT IDRUS, S.Sos, .M.Si secara nyata kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan tidak pernah dilaksanakan, karena jika benar kegiatan tersebut ada, seharusnya Saksi yang melaksanakannya sebagai Kepala Bidang Bina Sosial. namun Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai kegiatan tersebut;

Halaman 97 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biasanya kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dilaksanakan oleh Seksi Penyuluhan yang Saksi BUDI IRAWAN pimpim di Bidang Bina Sosial, sedangkan untuk kegiatan sosialisasi kebencanaan berada pada Seksi Penanggulangan korban bencana Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut serta menerima Dana dari kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pengusulan kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat(PSM) dalam APBD-P adalah atas usulan Kepala Dinas dalam hal ini Saksi Ir. M. Kurnia Duwila, M.Si selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial ;

Menimbang, bahwa untuk mencairkan dana atau pengeluaran dana harus sepengetahuan Kepala Dinas, tanpa sepengetahuan Kepala Dinas, Bendahara tidak bisa mencairkan dana ;

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam terlebih dahulu mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke pimpinan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Barat, setelah disetujui barulah Bendahara Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat membuat SPP/SPM Tambah Uang (TU), selanjutnya SPP/SPM Tambah Uang (TU) tersebut diverifikasi secara berjenjang dari pemeriksa ke kepala seksi ke kepala bidang selanjutnya disampaikan ke pimpinan (Kepala DPPKAD) untuk mendapatkan persetujuan, setelah mendapat persetujuan, kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses pembuatan SP2Dnya guna dilakukan pencairan oleh bendahara Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat, selanjutnya dan tersebut berpindah dari rekening kas umum daerah ke rekening SKPD ;

Menimbang, bahwa setelah anggaran kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dialokasikan untuk

Halaman 98 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Sosialisasi Bencana Alam telah di cairkan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Muhammad Kurnia Duwila selaku Kadis Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat kemudian menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menggunakan anggaran kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dialokasikan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam tahun anggaran 2013, yang bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara tersebut adalah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat dan Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si. selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebab perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan kewenangan dari tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, karena kegiatan Sosialisasi Bencana Alam pada 9 Kecamatan di Kab. Halmahera Barat pada tahun 2013 tersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga kegiatan Sosialisasi Bencana Alam tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut tidak berdasarkan mekanisme atau prosedur pencairan dana kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dialokasikan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam yang pertanggungjawabannya harus didukung dengan bukti lengkap, maka dengan demikian tindakan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sehingga Perbuatan Terdakwa yang demikian jelas telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalagunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan oleh karena perbuatannya tersebut bukan merupakan kewenangan dari tugas pokok serta fungsinya

Halaman 99 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat. Sehingga Perbuatan Terdakwa yang demikian jelas telah memenuhi unsur menyalah gunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Oleh karenanya unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 100 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun 2013 telah dianggarkannya anggaran Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Barat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam ;

Menimbang, bahwa Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa apakah Dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 dalam perkara ini merupakan keuangan Negara;

Halaman 101 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah),- bersumber dari APBD tahun Anggaran 2013 Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka suatu APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) adalah termasuk Keuangan Negara, begitu juga APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan, apakah perbuatan terdakwa tersebut merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau tidak:

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti pula bahwa terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE telah mencairkan dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, namun dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam tetapi diberikan kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan terdakwa telah pula menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013, akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Ir. Muhammad Kurnia Duwila menggunakan anggaran Sosialisasi Bencana Alam untuk pelaksanaan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013 Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat, telah mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah),- sesuai dengan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 102 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa dipersidangan :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Bahwa dalam konsep turut serta setidaknya dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang juga memenuhi rumusan delik;
- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang tidak memenuhi semua rumusan delik;
- Adanya 2 orang yang masing-masing tidak memenuhi semua rumusan delik namun karena adanya kerja sama maka rumusan delik menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11, menjelaskan tentang “Turut Serta” antara lain sebagai berikut :

- Tetapi hal janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.

Halaman 103 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengusulan kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam APBD-P adalah atas usulan Kepala Dinas dalam hal ini Saksilr. M. Kurnia Duwila, M.Si selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial ;

Menimbang, bahwa untuk mencairkan dana atau pengeluaran dana harus sepengetahuan Kepala Dinas, tanpa sepengetahuan Kepala Dinas, Bendahara tidak bisa mencairkan dana ;

Menimbang, bahwa Semua pencairan anggaran untuk kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam dilaksanakan oleh terdakwa atas perintah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahaera Barat, yaitu Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si ;

Menimbang, bahwa yang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pencairan) adalah Terdakwa dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial kemudian atas perintah Kepala Dinas Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif guna melengkapi administrasi yang diperlukan pada saat pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat tersebut, ditanda tangani oleh Terdakwa dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahaera Barat, yaitu Ir.M. Kurnia Duwila, MSi.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan pencairan dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam Kabupaten Halmahera Barat tidak dilakukan secara sendirian melainkan dilakukan secara kolektif dengan terlebih dahulu program tersebut diusulkan oleh saksi Ir. Muhammad Kurnia Duwila selaku Kadis Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat kemudian atas perintah saksi Ir. Muhammad Kurnia Duwila Terdakwa melakukan pencairan dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ir. Muhammad Kurnia Duwila, sehingga jelas terbukti bahwa masing-masing telah melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang di dakwakan;

Menimbang , bahwa dengan adanya tanda tangan Terdakwa dan saksi Ir. Muhamad Kurnia Duwila selaku Kadis Kesejahteraan Sosial, pada pencairan dana dan laporan pertanggungjawaban fiktif pada Program Bimbingan dan

Halaman 104 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam Kabupaten Halmahera Barat menurut majelis hakim perbuatan terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat telah secara bersama turut melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim unsur “ Yang Melakukan , Menyuruh Melakukan , Turut serta Melakukan “ telah terpenuhi menurut hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) Team Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Team Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan mengenai perbuatan Meteril Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan unsur - unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda, maka Nota Pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwapun harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan perbuatan pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama“. Sebagaimana Dakwaan Subsidair, Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat dan pertimbangan hukum di atas, bahwa meskipun Majelis mempunyai penilaian yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal dakwaan yang terbukti terhadap diri terdakwa, akan tetapi Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum

Halaman 105 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, Menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut Umum terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang lain, maka dengan demikian penerapan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dalam perkara ini tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan :

Halaman 106 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE ;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 107 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE, sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian negara untuk kegiatan Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam Kabupaten Halmahera Barat tahun 2013 sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah uang pengganti dalam perkara *a quo* dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE.;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0251/1.13.01/TU/2013, tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Keperluan Tambahan Uang (TU) Persediaan, selanjutnya Terdakwa memproses pencairan dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam, yang dibayarkan melalui Rekening BPDM (Bank Pembangunan Daerah Maluku), dengan Nomor Rekening : 1501000015, kemudian dilakukan pemindahbukuan ke Rekening BPDM (Bank

Halaman 108 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Maluku) Jailolo, dengan Nomor Rekening :
1501100253 ;

Menimbang, bahwa setelah dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam dicairkan, Terdakwa kemudian diperintahkan oleh Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si untuk mentransfer dana sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) ke rekening salah satu pengurus Partai PDIP di Kabupaten Kepulauan Sula, dan dana sisanya tahan, tunggu yang bersangkutan balik dari Kabupaten Kepulauan Sula ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si kembali dari Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa kemudian menyerahkan langsung sisa dana tersebut kepada Saksi Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si sebesar Rp. 110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah) dalam 4 (empat) tahap penyerahan, yaitu :

- pertama sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah),
- kedua sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah),
- ketiga sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan
- keempat sebesar Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa dana tersebut sebesar Rp. 65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan kantor, dan dana sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan Negara tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE, menerima dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), karena Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari pencairan uang tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE telah mengembalikan dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatan Sosialisasi Bencana Alam atau Kerugian Keuangan Negara ke Kas Daerah Kab.

Halaman 109 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah),- sesuai dengan kwitansi penerimaan Bank Pembangunan Daerah Maluku tertanggal 16 Mei 2014, Rekening Koran Giro Per 31 Mei 2014 dan bukti Pengembalian dan Surat Keterangan Inspektorat Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE, harus mempertanggung jawabkan secara yuridis besarnya kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggung jawabnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhamad Kurnia Duwila, M.Si selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial oleh karena belum ada pengembalian maka dengan demikian belum ada eksekusi terhadap jaminan sehingga tidak jelas pengembalian/pemulihan keuangan Negara maka Majelis tidak mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas sebelum menjatuhkan

Halaman 110 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atau sifat baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan pasal 8 ayat (2) UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman guna menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
2. Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) ;
3. Terdakwa telah melakukan Pengulangan Tindak Pidana ;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
2. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
3. Kehadiran Terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;
4. Terdakwa telah melakukan Pengembalian Dana sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) ;

Memperhatikan, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dakwaan Subsidiar, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I

Halaman 111 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GAZALI ABDUL GANI, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 0251/1.13.01/TU/2013, tanggal 21 Agustus 2013, SKPD : DINAS KESEJAHTRAAN SOSIAL Jumlah yang dibayarkan Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah).
 - 2 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 0405/1.13.01/TU-NIHIL/2013, tanggal 31 Desember 2013, SKPD : DINAS KESEJAHTRAAN SOSIAL Jumlah yang dibayarkan Rp.0,00 (NIHIL).
 - 3 1 (satu) buah buku tentang DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2013.

Halaman 112 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1 (satu) buah Buku tentang PENETAPAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013 Nomor 4 Tahun 2013.

5 1 (satu) bundel berkas Kertas Kerja Temuan Pemeriksaan BPK RI dengan Judul PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2013. 8 (delapan) lembar.

6 1 (satu) bundel berkas Pengembalian Dana Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat Kegiatan Bencana Alam PAD Kab. Halmahera Barat berisi Kwitansi Penerimaan Bank Pembangunan Daerah Maluku Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) Tanggal 16 Mei 2014, Rekening Koran Giro Per 31 Mei 2014 Atas Nama PAD.KAB HALBAR.

7 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Jailolo Timur, Kab. Halmahera Barat, tanggal 26 Agustus 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013, sebanyak 12 (dua belas) orang, tanggal 26 Agustus 2013, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp. 33.500.000.00,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). (Ketua Tim : Ny. Imran Abubakar).

8 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, 26 Agustus 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang, tanggal 26 Agustus 2013, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 32.200.000.00,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 26 Agustus 2013. (Ketua Tim : Halimah Ansar, SH).

9 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, tanggal 26 Agustus 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013, sebanyak 10 (sepuluh) orang tanggal 26 Agustus 2013, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 29.200.000.00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2013. (Ketua Tim : Muhammad Nur Usman, SE).

1 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Loloda. Kab. Halmahera Barat Nomor : 549/2013, tanggal 12 September 2013, Surat Tugas Nomor :

Halaman 113 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 40.200.000.00,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 12 September 2013. (Ketua Tim : Ny. Imran Abubakar).

1 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat tanggal 16 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 29.200.000.00,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 16 September 2013. (Ketua Tim : Halima Ansar, SH).

1 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat tanggal 16 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 30.200.000.00,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2013. (Ketua Tim : Darwis Pua).

1 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Tabaru/Kec. Ibu Utara, Kab. Halmahera Barat tanggal 30 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang Rp. 35.200.000.00,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2013. (Ketua Tim : Halimah Ansar, SH).

1 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka Sosialisasi Bencana Alam di Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat tanggal 30 September 2013, Surat Tugas Nomor : 835/2013 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas sebanyak 10 (sepuluh) orang Rp. 33.200.000.00,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2013. (Ketua Tim : Darwis Pua).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 114 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, oleh kami, **HENDRI TOBING, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFENDY HUTAPEA, S.H.,MH** dan **AMINUL RAHMAN, SH.,MH** (Hakim Ad Hoc) masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte. tanggal 14 September 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara dan Terdakwa serta Team Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

EFENDY HUTAPEA, S.H.,MH

Ttd

HENDRI TOBING, SH

Ttd

AMINUL RAHMAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

SUMARTINI WARDIO

Halaman 115 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.